

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 59, Pasal 70, Pasal 81 dan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;	a. bahwa untuk memperkuat pengaturan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak agar lebih efektif dan optimal terutama terkait dengan perencanaan penerimaan negara bukan pajak, penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak, optimalisasi penyelesaian piutang penerimaan negara bukan pajak dan pengawasan penerimaan negara bukan pajak, serta penilaian kinerja pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada kementerian/lembaga, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
Mengingat	Mengingat
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p>3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6613);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);</p> <p>7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);</p>	<p>4916);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);</p> <p>6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235);</p> <p>7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);</p>
<p>MEMUTUSKAN</p>	<p>MEMUTUSKAN</p>
<p>Menetapkan</p>	<p>Menetapkan</p>
<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.</p>

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235), diubah sebagai berikut:</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
	<p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penentuan Pemerintah Pusat di luar penentuan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri, yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Instansi Pengelola PNBPN adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBPN. 5. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 6. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan 	<p>Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri, yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Instansi Pengelola PNBPN adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBPN. 5. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau peraturan perundang-undangan lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN adalah Bendahara Umum Negara atau Pimpinan Kementerian/Lembaga yang memegang kewenangan sebagai Pengguna Anggaran. 8. Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan se bagian tugas dan fungsi Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dalam Pengelolaan PNBPN yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lain terkait PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 10. Mitra Instansi Pengelola PNBPN adalah Badan yang membantu Instansi Pengelola PNBPN melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBPN yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 11. Instansi Pemeriksa adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 14. Rencana PNBPN adalah hasil penghitungan dan/atau penetapan target PNBPN dan pagu penggunaan dana PNBPN yang diperkirakan dalam satu tahun anggaran. 15. Target PNBPN adalah perkiraan PNBPN yang akan diterima dalam satu tahun anggaran untuk tahun yang direncanakan. 16. Pagu Penggunaan Dana PNBPN adalah batas tertinggi anggaran yang bersumber dari PNBPN yang akan dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga untuk tahun yang direncanakan. 17. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur 	<p>dalam pemerintahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau peraturan perundang-undangan lain. 7. Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN adalah Bendahara Umum Negara atau Pimpinan Kementerian/Lembaga yang memegang kewenangan sebagai Pengguna Anggaran. 8. Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dalam Pengelolaan PNBPN yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lain terkait PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 10. Mitra Instansi Pengelola PNBPN adalah badan yang membantu Instansi Pengelola PNBPN melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBPN yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Instansi Pemeriksa adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 14. Rencana PNBPN adalah hasil penghitungan dan/atau penetapan target PNBPN dan pagu penggunaan dana PNBPN yang diperkirakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>Kementerian/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.</p> <p>18. Tahun Anggaran adalah periode dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.</p> <p>19. Collecting Agent adalah agen penerimaan meliputi bank persepsi, pos persepsi, bank persepsi Valas, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya Valas yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara.</p> <p>20. Pengelolaan PNBPN adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN.</p> <p>21. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.</p> <p>22. PNBPN Terutang adalah kewajiban PNBPN dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>23. Piutang PNBPN adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana dan hak negara lainnya.</p> <p>24. Surat Tagihan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBPN Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.</p> <p>25. Surat Ketetapan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah PNBPN Terutang yang meliputi Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBPN Nihil dan Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar.</p> <p>26. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara dan diterbitkan oleh sistem settlement yang</p>	<p>15. Target PNBPN adalah perkiraan PNBPN yang akan diterima dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk tahun yang direncanakan.</p> <p>16. Pagu Penggunaan Dana PNBPN adalah batas tertinggi anggaran yang bersumber dari PNBPN yang akan dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga untuk tahun yang direncanakan.</p> <p>17. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.</p> <p>18. Tahun Anggaran adalah periode dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.</p> <p>19. Collecting Agent adalah agen penerimaan meliputi bank persepsi, pos persepsi, bank persepsi valas, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya valas yang ditunjuk oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara.</p> <p>20. Pengelolaan PNBPN adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN.</p> <p>21. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.</p> <p>22. PNBPN Terutang adalah kewajiban PNBPN dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>23. Piutang PNBPN adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun dari pemanfaatan</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.</p> <p>27. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian/Lembaga meliputi inspektorat jenderal/inspektorat utama/inspektorat/unit lain yang menjalankan peran pengawasan internal Kementerian/Lembaga.</p> <p>28. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan p1mpman dalam mewujudkan tata kepemerin tahan yang baik.</p>	<p>sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana dan hak negara lainnya.</p> <p>24. Surat Tagihan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBPN Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.</p> <p>25. Surat Ketetapan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah PNBPN Terutang yang meliputi Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBPN Nihil dan Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar.</p> <p>26. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara dan diterbitkan oleh sistem settlement yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.</p> <p>27. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian/Lembaga meliputi inspektorat jenderal/inspektorat utama/inspektorat/unit lain yang menjalankan peran pengawasan internal Kementerian/Lembaga.</p> <p>28. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.</p> <p>29. Pengawasan PNBPN adalah proses kegiatan untuk menguji tingkat pemenuhan kewajiban PNBPN dan/atau memperoleh keyakinan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di</p>

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
	<p>bidang PNBPN oleh Instansi Pengelola PNBPN, yang dilaksanakan dalam bentuk penilaian, verifikasi dan/atau evaluasi.</p> <p>30. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan adalah unit yang menyelenggarakan pengawasan intern pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan dan menyelenggarakan fungsi pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan.</p> <p>31. Direktorat Jenderal Anggaran adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II PENGELOLA PNBPN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pengelola PNBPN terdiri atas:</p> <p>a. Menteri selaku pengelola fiskal; dan</p> <p>b. Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Instansi Pengelola PNBPN terdiri atas:</p> <p>a. Kementerian/Lembaga; dan</p> <p>b. Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara.</p> <p>(2) Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang.</p> <p>(3) Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara.</p> <p>(4) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat menunjuk Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN untuk melaksanakan tugas pengelolaan PNBPN.</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(5) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk melaksanakan sebagian tugas pengelolaan PNBPN.	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Menteri selaku pengelola fiskal dalam mengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun kebijakan umum Pengelolaan PNBPN; b. mengevaluasi, menyusun dan/atau menetapkan Jenis dan tarif PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan usulan dari Instansi Pengelola PNBPN; c. menetapkan Rencana PNBPN dalam rangka penyusunan rancangan APBN dan/atau rancangan APBN perubahan; d. menetapkan persetujuan penggunaan dana PNBPN; e. melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban PNBPN; f. meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBPN terhadap Instansi Pengelola PNBPN, Wajib Bayar dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN; g. menetapkan Pengelolaan PNBPN lintas Instansi Pengelola PNBPN; dan h. melaksanakan kewenangan lain di bidang PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai kewenangan untuk mengelola PNBPN pada Instansi Pengelola yang dipimpinnya. (2) Dalam mengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN bertugas: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tariff PNBPN; b. menyusun dan menyampaikan Rencana PNBPN dalam rangka penyusunan rancangan APBN dan/atau rancangan APBN perubahan; c. melaksanakan penentuan PNBPN Terutang; d. memungut dan menyetorkan PNBPN ke Kas Negara; 	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul style="list-style-type: none"> e. melaksanakan penetapan dan penagihan PNBPN Terutang; f. mengelola piutang PNBPN; g. mengusulkan penggunaan dana PNBPN; h. melaksanakan anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan dana PNBPN; i. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban PNBPN; j. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan PNBPN; k. meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN; l. menyelesaikan permohonan keberatan, keringanan dan pengembalian yang diajukan Wajib Bayar; dan m. melaksanakan tugas lain di bidang PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN. <p>(3) Tugas Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), kecuali tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyampailkan usulan jenis dan tarif PNBPN kepada Menteri; dan b. mengusulkan penggunaan dana PNBPN. <p>(4) Dengan pertimbangan percepatan layanan dan/atau karakteristik PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat menyerahkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I yang setingkat.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penunjukan Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) bersifat ex officio yang melekat pada jabatan Kuasa Pengguna Anggaran.</p> <p>(2) Dalam menjalankan tugas pengelolaan PNBPN, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pejabat perbendaharaan lainnya untuk melaksanakan sebagian tugas pengelolaan PNBPN yang melekat dengan tanggung jawab perbendaharaan; dan/atau 	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>b. pengelola PNBPN lainnya sesuai kebutuhan untuk melaksanakan tugas-tugas teknis dan administrasi dalam rangka pengelolaan PNBPN.</p> <p>(3) Tanggung jawab perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa penagihan atas PNBPN denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.</p> <p>(4) Tugas-tugas teknis dan administrasi dalam rangka pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa pengadministrasian loket pemungutan PNBPN dan/atau melaksanakan penelitian dokumen terkait pengelolaan PNBPN.</p> <p>(5) Penunjukan Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran.</p> <p>(6) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN pada saat pergantian tahun anggaran, penunjukan Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku.</p> <p>(7) Penjelasan mengenai Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf B angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Dalam hal diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kewenangan Pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Kuasa Pengguna Anggaran pada unit eselon I atau pada unit eselon II yang diberikan kewenangan dapat menunjuk dan menetapkan tersendiri jumlah, susunan dan kewenangan Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN dengan tetap mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi.</p> <p>(2) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat ex officio yang melekat pada jabatan sesuai organisasi dan tata kerja Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(3) Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menatausahakan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).</p> <p>(4) Penjelasan mengenai kewenangan Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
tercantum dalam Lampiran Huruf B angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik swasta; atau d. badan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. <p>(2) Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penentuan PNBPN Terutang; b. melakukan pemungutan PNBPN; c. melakukan penyetoran PNBPN; d. melakukan monitoring atau verifikasi atas PNBPN Terutang; e. melakukan pencatatan Piutang PNBPN; f. melakukan penagihan PNBPN Terutang; g. menyelesaikan koreksi atas Surat Tagihan PNBPN; h. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban PNBPN; i. melaksanakan administrasi penemuan atas permohonan pengembalian PNBPN; dan/atau j. melaksanakan tugas lain di bidang PNBPN sesuai penugasan dalam perjanjian/kontrak atau perikatan dalam bentuk lain. <p>(3) Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang/Peraturan Presiden; dan/atau Pemerintah/Peraturan b. penugasan dari Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dalam melaksanakan Pengelolaan PNBPN dengan tetap memperhatikan tanggung jawab Instansi 	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik swasta; atau d. badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(1a) Dalam melaksanakan sebagian tugas pengelolaan PNBPN, Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pemungutan PNBPN; b. melakukan penyetoran PNBPN; dan/atau c. melakukan penagihan PNBPN terutang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Mitra Instansi Pengelola PNBPN dapat diberikan tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penentuan PNBPN Terutang; b. melakukan monitoring atau verifikasi atas PNBPN Terutang; c. melakukan pencatatan Piutang PNBPN; d. menyelesaikan koreksi atas Surat Tagihan PNBPN; e. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban PNBPN; f. melaksanakan administrasi penerimaan atas permohonan pengembalian PNBPN; dan/atau g. melaksanakan tugas lain di bidang PNBPN sesuai penugasan dalam perjanjian/kontrak atau perikatan dalam bentuk lain.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>Pengelola PNBPN.</p> <p>(4) Penugasan dari Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa kontrak/perjanjian atau perikatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan Menteri.</p> <p>(5) Materi kontrak/perjanjian atau perikatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> hak dan kewajiban berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagian pengelolaan PNBPN; jangka waktu perjanjian; bentuk dan tata cara pengenaan sanksi; keadaan kahar; dan tata cara penyelesaian perselisihan. <p>(6) Penjelasan mengenai materi kontrak/perjanjian atau perikatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Huruf C angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	<p>(3) Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden; dan/atau penugasan dari Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dalam melaksanakan Pengelolaan PNBPN dengan tetap memperhatikan tanggung jawab Instansi Pengelola PNBPN. <p>(4) Penugasan dari Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa perjanjian/kontrak atau perikatan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat persetujuan Menteri.</p> <p>(5) Materi perjanjian/kontrak atau perikatan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat materi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> hak dan kewajiban berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagian pengelolaan PNBPN; jangka waktu perjanjian; bentuk dan tata cara pengenaan sanksi; keadaan kahar; dan tata cara penyelesaian perselisihan. <p>(6) Penjelasan mengenai materi perjanjian/kontrak atau perikatan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Huruf C angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>
	<p>3. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBPN oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan memperhatikan:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBPN oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan memperhatikan:</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>a. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. pertimbangan biaya-manfaat berupa analisis besaran tambahan beban terhadap APBN dan peningkatan layanan/manfaat yang didapatkan melalui penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBPN dibandingkan dengan beban APBN untuk pengelolaan sendiri oleh Instansi Pengelola PNBPN; dan/atau</p> <p>c. kesiapan tata kelola dan persyaratan badan yang akan ditunjuk sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBPN berupa rencana strategis atau proposal badan berkenaan.</p> <p>(2) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan penugasan Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel.</p> <p>(4) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada Pejabat Eselon I atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(5) Penjelasan lebih lanjut penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf C angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	<p>a. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. pertimbangan biaya-manfaat berupa analisis besaran tambahan beban terhadap APBN dan peningkatan layanan/manfaat yang didapatkan melalui penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBPN dibandingkan dengan beban APBN untuk pengelolaan sendiri oleh Instansi Pengelola PNBPN; dan/atau</p> <p>c. kesiapan tata kelola dan persyaratan badan yang akan ditunjuk sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBPN berupa rencana strategis atau proposal badan berkenaan.</p> <p>(2) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan penugasan Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel.</p> <p>(3a) Jangka waktu penugasan Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang ditunjuk Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(3b) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat melakukan peninjauan kembali terhadap penugasan Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal 1 (satu) kali dalam jangka waktu masa penugasan Mitra Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(4) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada Pejabat Eselon I atas nama Pimpinan</p>

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
	<p>Instansi Pengelola PNBPN. (5) Penjelasan lebih lanjut penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf C angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Dalam hal seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a telah dilaksanakan, Mitra Instansi Pengelola PNBPN dapat diberikan imbal jasa berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembagian pendapatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN; b. pemberian kewenangan untuk memberikan sebagian layanan Instansi Pengelola PNBPN dan mendapatkan pendapatan atas layanan tersebut; c. pembayaran biaya jasa layanan sebagaimana ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan; d. dukungan sarana prasarana untuk pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Dalam hal suatu badan telah membantu sebagian pelaksanaan pengelolaan PNBPN sebelum ditetapkan sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBPN, bentuk imbal jasa yang selama ini telah menjadi hak badan dimaksud tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penjelasan lebih lanjut mengenai imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf C angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB III TATA CARA PERENCANAAN PNBPN</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Rencana PNBPN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN dan/atau rancangan perubahan</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p>APBN, Instansi Pengelola PNBPN wajib menyusun dan menyampaikan Rencana PNBPN atas Bagian Anggaran yang menjadi tugas dan kewenangannya kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dengan mengikuti siklus APBN.</p> <p>(2) Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Rencana PNBPN untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju Rencana PNBPN untuk 3 (tiga) tahun anggaran setelah tahun anggaran yang direncanakan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Target PNBPN; atau b. Target dan Pagu Penggunaan Dana PNBPN. <p>(2) Penyusunan Rencana PNBPN dalam bentuk Target PNBPN dan Pagu Penggunaan Dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Instansi Pengelola PNBPN yang dalam hal telah memperoleh persetujuan penggunaan dana PNBPN.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) disusun secara realistis, optimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(2) Realistis dalam Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mempertimbangkan data historis, potensi, asumsi dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Optimal dalam Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah PNBPN yang paling baik yang bisa dicapai dalam suatu kondisi pada saat menyusun Rencana PNBPN.</p> <p>(4) Rencana PNBPN disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memperhatikan rencana jangka pendek dan jangka menengah.</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Target PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan menggunakan dasar berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis PNBPN dan tarif atas jenis PNBPN; b. perkiraan jumlah/volume yang menjadi dasar perhitungan PNBPN dari masing-masing jenis PNBPN; c. asumsi dasar ekonomi makro dan/atau parameter lainnya untuk jenis PNBPN tertentu; d. Piutang PNBPN yang diperkirakan akan tertagih pada tahun anggaran yang direncanakan; dan/atau e. hasil pengawasan PNBPN yang dapat berupa adanya PNBPN kurang bayar atau PNBPN lebih bayar. <p>(2) Pagu Penggunaan Dana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disusun dengan mengacu pada persetujuan penggunaan dana PNBPN.</p> <p>(3) Persetujuan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pagu tertinggi yang dapat diajukan pada Rencana PNBPN.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) disusun dan disampaikan secara berjenjang untuk setiap Bagian Anggaran yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana PNBPN tingkat Satuan Kerja; b. Rencana PNBPN tingkat Unit Eselon I; dan/atau c. Rencana PNBPN tingkat Instansi Pengelola PNBPN atau Bagian Anggaran, <p>(2) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk proposal yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pokok-pokok kebijakan PNBPN; b. perkiraan realisasi PNBPN tahun anggaran berjalan; c. Target PNBPN untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju untuk 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya; d. justifikasi atas peningkatan atau penurunan target PNBPN tahun anggaran yang direncanakan terhadap target PNBPN tahun anggaran berjalan; 	Tetap

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p>e. perkiraan realisasi penggunaan dana PNBPN tahun anggaran berjalan untuk Instansi Pengelola PNBPN yang telah memiliki persetujuan penggunaan dana PNBPN;</p> <p>f. Pagu Penggunaan Dana PNBPN untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju untuk 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya untuk Instansi Pengelola PNBPN yang telah memiliki persetujuan penggunaan dana PNBPN; dan</p> <p>g. penjelasan capaian realisasi kinerja PNBPN dalam 3 (tiga) tahun terakhir.</p> <p>(3) Penyampaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan arsip data komputer (ADK) Rencana PNBPN.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Dalam rangka penyusunan Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN wajib:</p> <p>a. melakukan penyusunan rencana PNBPN tingkat Satuan Kerja; dan</p> <p>b. menyampaikan rencana PNBPN kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Pejabat Eselon II setingkat.</p> <p>(2) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Pejabat Eselon II setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:</p> <p>a. melakukan penelitian, konfirmasi dan konsolidasi penyusunan rencana PNBPN tingkat unit organisasi/unit eselon I; dan</p> <p>b. menyampaikan rencana PNBPN kepada Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II setingkat terkait perencanaan lingkup Instansi Pengelola PNBPN atau mengembalikan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terdapat perbaikan atau penyesuaian berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a.</p> <p>(3) Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II setingkat bertugas melakukan penelitian, konfirmasi dan konsolidasi penyusunan rencana PNBPN tingkat Instansi Pengelola PNBPN atau mengembalikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Pejabat Eselon II setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal terdapat perbaikan atau</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>penyesuaian berdasarkan penelitian.</p> <p>(4) Dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II setingkat bertindak selaku Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN tingkat satuan kerja, pelaksanaan penelitian, konfirmasi dan konsolidasinrencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penyusunan rencana PNBPN tingkat satuan kerja yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat menyampaikan rencana PNBPN tingkat Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Dalam hal pimpinan Instansi Pengelola PNBPN menunjuk Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN selain Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Kuasa Pengguna Anggaran pada unit eselon I atau pada unit eselon II yang diberikan kewenangan dapat menetapkan tersendiri mekanisme penyusunan, konsolidasi dan penyampaian Rencana PNBPN.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Penyusunan dan penyampaian Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 dapat dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan atau sistem informasi yang dikelola Instansi Pengelola PNBPN yang terintegrasi dan/atau terkoneksi dengan sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penelaahan Rencana PNBPN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan terhadap Rencana PNBPN tingkat Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.</p> <p>(2) Proses penelaahan berupa penilaian Rencana PNBPN dilakukan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan dapat didasarkan pada data atau</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>informasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> perkiraan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau parameter lainnya; pokok kebijakan PNBPN Instansi Pengelola PNBPN; data historis; dan mitigasi risiko. <p>(3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Dalam hal satuan kerja pada Instansi Pengelola PNBPN telah ditetapkan sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum, analisis Rencana PNBPN berupa Target PNBPN dilaksanakan bersamaan dengan analisis rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Rencana PNBPN yang disampaikan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan hasil analisis rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau dengan Rencana PNBPN yang akan dituangkan dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal atau dalam rangka penyusunan postur Rancangan Undang-Undang APBN, Direktorat Jenderal Anggaran melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Instansi Pengelola PNBPN.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dalam hal berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Rencana PNBPN yang disampaikan Instansi Pengelola PNBPN tidak sesuai dengan kriteria, Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan penyesuaian atas Rencana PNBPN.</p> <p>(2) Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Pengelola PNBPN terkait untuk melakukan penyesuaian atas Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen pendukung Rencana PNBPN berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1),</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II atas nama Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I pada Instansi Pengelola PNBPN harus menyampaikan perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen pendukung dimaksud kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran.	
Bagian Ketiga Siklus Penyampaian dan Penetapan Rencana PNBPN	
Paragraf 1 Penyusunan Rencana PNBPN dalam rangka Penyusunan Kapasitas Fiskal	
	4. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p>Pasal 23</p> <p>(1) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyampaikan rencana PNBPN tingkat Instansi Pengelola PNBPN kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berjalan.</p> <p>(2) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan atas Rencana PNBPN tingkat Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam lembar rekomendasi hasil penelaahan.</p>	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyampaikan rencana PNBPN tingkat Instansi Pengelola PNBPN kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berjalan.</p> <p>(2) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan atas Rencana PNBPN tingkat Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam lembar rekomendasi hasil penelaahan.</p>
<p>Pasal 24</p> <p>(1) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) menjadi salah satu bahan penetapan Menteri terhadap postur sementara dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal dan bahan Direktorat Jenderal Anggaran dalam melakukan revidi angka dasar.</p> <p>(2) Penetapan Menteri terhadap postur sementara dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penetapan</p>	Tetap

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p>Rencana PNBPN berupa Target PNBPN.</p> <p>(3) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana yang bersifat dinamis sampai dengan penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau sampai hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.</p> <p>(4) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada Instansi Pengelola PNBPN bersamaan dengan penyampaian pagu indikatif.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penyesuaian Rencana PNBPN dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang APBN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Dalam hal hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dan/atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah mengakibatkan perubahan Rencana PNBPN, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN melakukan penyesuaian atas Rencana PNBPN secara berjenjang.</p> <p>(2) Mekanisme penyusunan dan penelitian Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap penyesuaian Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat pada Instansi Pengelola PNBPN menyampaikan penyesuaian atas Rencana PNBPN tingkat Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan dilengkapi paling sedikit penjelasan atas perubahan Rencana PNBPN berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah.</p> <p>(4) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan atas penyesuaian Rencana PNBPN tingkat Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p>lembar rekomendasi hasil penelaahan.</p> <p>(6) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi salah satu bahan dalam rangka penetapan Menteri terhadap penyusunan pagu anggaran dan postur Rancangan Undang-Undang APBN.</p> <p>(7) Penetapan Menteri terhadap penyusunan pagu anggaran dan postur Rancangan Undang-Undang APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup penetapan Rencana PNBPN berupa Target PNBPN.</p> <p>(8) Rencana PNBPN berupa target PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan rencana yang bersifat dinamis sampai dengan penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p>Pemutakhiran Rencana PNBPN dalam rangka Penetapan Undang-Undang APBN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Instansi Pengelola PNBPN melakukan pemutakhiran Rencana PNBPN berdasarkan Rencana PNBPN yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN.</p> <p>(2) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat menyampaikan hasil pemutakhiran Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 1 (satu) minggu setelah Undang-Undang APBN ditetapkan.</p> <p>(3) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelitian atas pemutakhiran Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Hasil penelitian atas pemutakhiran Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai penetapan Target PNBPN yang dituangkan dalam rincian pendapatan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN dan menjadi salah satu bahan penetapan dokumen penganggaran tahun anggaran berikutnya.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p> <p>Revisi Perkiraan Penerimaan dalam Dokumen Penganggaran Tahun Berjalan</p>	

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
	<p>5. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Instansi Pengelola PNBPN dapat mengusulkan revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBPN dalam dokumen penganggaran tahun berjalan sesuai kewenangan.</p> <p>(2) Revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar perubahan pagu penggunaan PNBPN dalam dokumen penganggaran.</p> <p>(3) Dalam hal revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Instansi Pengelola PNBPN harus melakukan pemutakhiran perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBPN per satker dalam dokumen penganggaran.</p> <p>(4) Revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemutakhiran perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBPN per satker dalam dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme revisi anggaran sesuai Peraturan Menteri mengenai Tata Cara Revisi Anggaran.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Instansi Pengelola PNBPN dapat mengusulkan revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBPN dalam dokumen penganggaran tahun berjalan sesuai kewenangan.</p> <p>(2) Revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar perubahan pagu penggunaan PNBPN dalam dokumen penganggaran.</p> <p>(3) Dalam hal revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Instansi Pengelola PNBPN harus melakukan pemutakhiran perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBPN per satker dalam dokumen penganggaran.</p> <p>(4) Revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemutakhiran perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBPN per satker dalam dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme revisi anggaran sesuai Peraturan Menteri yang mengatur mengenai revisi anggaran.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 5</p> <p style="text-align: center;">Perubahan Rencana PNBPN dalam rangka Rancangan Perubahan APBN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Dalam rangka penyusunan rancangan perubahan APBN, Instansi Pengelola PNBPN dapat menyampaikan perubahan Rencana PNBPN kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran.</p> <p>(2) Perubahan rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat dalam bentuk proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>(3) Penyusunan dan penelitian Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap perubahan Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan atas perubahan Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(5) Hasil penelaahan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam lembar rekomendasi hasil penelaahan.</p> <p>(6) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu bahan dalam rangka penyusunan postur perubahan APBN untuk mendapatkan penetapan Menteri Keuangan.</p> <p>(7) Penetapan Menteri terhadap postur perubahan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup penetapan Rencana PNBPN berupa Target PNBPN.</p> <p>(8) Rencana PNBPN berupa Target PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan rencana yang bersifat dinamis sampai dengan Rancangan Undang-Undang Perubahan APBN disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(9) Rencana PNBPN dalam bentuk Target PNBPN dituangkan dalam rincian Rancangan Undang-Undang Perubahan APBN.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN melakukan pemutakhiran rencana PNBPN berdasarkan Rencana PNBPN yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perubahan APBN.</p> <p>(2) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat menyampaikan hasil pemutakhiran atas Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 1 (satu) minggu setelah Undang-Undang Perubahan APBN ditetapkan.</p> <p>(3) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelitian atas pemutakhiran Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Hasil pemutakhiran Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan penyusunan rincian pendapatan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Perubahan APBN dan menjadi salah satu bahan</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
penetapan dokumen penganggaran.	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Dalam hal Instansi Pengelola PNBPN tidak menyampaikan Rencana PNBPN dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2), Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan perhitungan Rencana PNBPN berdasarkan data historis PNBPN dan kebijakan fiskal Pemerintah.</p> <p>(2) Dalam hal Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Rencana PNBPN disusun untuk tingkat Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(3) Berdasarkan Rencana PNBPN yang disusun untuk tingkat Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pengelola PNBPN melakukan penncian Rencana PNBPN sampai dengan tingkat Satuan Kerja.</p> <p>(4) Dalam hal tertentu, Instansi Pengelola PNBPN tidak diharuskan untuk menyampaikan penyesuaian Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan pemutakhiran Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).</p> <p>(5) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dan/atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah tidak mengakibatkan perubahan Rencana PNBPN; dan/atau b. penetapan Undang-Undang tidak mengakibatkan perubahan Rencana PNBPN. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara perencanaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 30 tercantum dalam Lampiran Huruf D sampai dengan Huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	Tetap
<p>BAB IV PELAKSANAAN PNBPN</p>	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Bagian Kesatu Umum	
Pasal 32 Pelaksanaan PNBPN dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. Tata Cara Penentuan PNBPN Terutang; b. Tata Cara Pemungutan PNBPN; c. Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PNBPN; d. Tata Cara Penetapan PNBPN Terutang; e. Tata Cara Penagihan PNBPN Terutang; dan f. Tata Cara Penggunaan dana PNBPN.	Tetap
Bagian Kedua Tata Cara Penentuan PNBPN Terutang	
Paragraf 1 Penentuan PNBPN Terutang	
Pasal 33 (1) Penentuan PNBPN Terutang merupakan penentuan jenis PNBPN dan penghitungan atas besaran kewajiban PNBPN yang harus dibayarkan oleh Wajib Bayar. (2) Penentuan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN; b. pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN; atau c. Wajib Bayar. (3) Penentuan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebabkan dasar berupa: a. pemanfaatan sumber daya alam; b. pelayanan; c. pengelolaan kekayaan negara dipisahkan; d. pengelolaan barang milik negara; e. pengelolaan dana; dan/atau f. hak negara lainnya.	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penghitungan PNBPN terutang</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a menentukan besaran PNBPN Terutang berdasarkan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal tarif PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tarif spesifik, penentuan PNBPN Terutang menggunakan unsur pembentuk perhitungan yang meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. volume Jenis produk/layanan yang diberikan dan/atau diminta oleh Wajib Bayar; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. tarif atas jenis PNBPN.</p> <p>(3) Penghitungan PNBPN Terutang dilakukan dengan mengalikan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.</p> <p>(4) Dalam hal tarif PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tarif <i>ad valorem</i> atau formula, penentuan PNBPN terutang dihitung dengan menerapkan formula beserta unsur pembentuk perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Dalam hal Pirmpinan Instansi Pengelola PNBPN menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk melaksanakan penentuan PNBPN Terutang, ketentuan penentuan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap pirmpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, mekanisme penentuan PNBPN Terutang yang dilakukan oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c sesuai karakteristik jenis PNBPN yang dikelola diatur oleh Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>a. untuk menyegerakan pemenuhan kewajiban PNBPN;</p> <p>b. peningkatan kelancaran usaha Wajib Bayar; dan/atau</p> <p>c. kepastian waktu dan besaran PNBPN Terutang yang harus dibayar oleh Wajib Bayar.</p> <p>(3) Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghitung besaran PNBPN Terutang berdasarkan jenis dan tarif PNBPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata cara penghitungan yang diatur lebih lanjut oleh Instansi Pengelola PNBPN.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Proses penentuan PNBPN Terutang oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN, Mitra Instansi Pengelola PNBPN, atau Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat menggunakan sistem informasi.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Tata cara penentuan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 tercantum dalam Lampiran Huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan PNBPN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Pemungutan PNBPN merupakan mekanisme penarikan atau pemenuhan hak negara yang menjadi kewajiban Wajib Bayar atas PNBPN Terutang.</p> <p>(2) Pemungutan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 atau oleh pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.</p> <p>(3) Dalam hal jenis PNBPN tertentu yang jumlah terutangnya dihitung oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), pemungutan PNBPN diwujudkan dalam bentuk pengaturan tata cara penghitungan, pembayaran dan penyetoran PNBPN Terutang.</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Pemungutan PNBPN Terutang oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan dokumen pemungutan atau sarana lain.</p> <p>(2) Dokumen pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat pemberitahuan, invoice dan/atau dokumen elektronik yang dipersamakan dengan dokumen pemungutan.</p> <p>(3) Sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengaturan tata cara pembayaran oleh Wajib Bayar.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat kesalahan dalam dokumen pemungutan atau sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN dapat melakukan pembetulan atas dokumen pemungutan atau sarana lain.</p>	Tetap
<p>Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PNBPN</p>	
<p>Paragraf 1 Jatuh Tempo Pembayaran PNBPN Terutang</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Wajib Bayar wajib melakukan pembayaran PNBPN Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Jatuh tempo pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Instansi Pengelola PNBPN sepanjang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran PNBPN Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN mencatat sebagai Piutang PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai piutang negara dan mengenakan sanksi administratif kepada Wajib Bayar.</p>	Tetap

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p>Paragraf 2 Tempat Pembayaran PNBPN Terutang</p>	
<p>Pasal 43</p> <p>(1) Wajib Bayar wajib membayar PNBPN Terutang ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>(2) Tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>(3) Bank persepsi, pos persepsi atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai <i>Collecting Agent</i>.</p> <p>(4) Penunjukan <i>Collecting Agent</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 44</p> <p>Dalam hal PNBPN Terutang dihitung oleh Wajib Bayar, Wajib Bayar melaporkan pembayaran PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN sesuai pengatur:ran tata cara penghitungan, pembayaran dan penyetoran PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).</p>	<p>Tetap</p>
	<p>6. Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 45</p> <p>(1) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat melakukan pembayaran PNBPN Terutang melalui Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(2) Mekanisme pembayaran PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan.</p> <p>(3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan kondisi termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. kondisi geografis yang tidak memungkinkan dilakukannya pembayaran langsung oleh Wajib Bayar ke Kas Negara;</p>	<p>Pasal45</p> <p>(1) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat melakukan pembayaran PNBPN Terutang melalui Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(2) Mekanisme pembayaran PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.</p> <p>(3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan kondisi termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. kondisi geografis yang tidak memungkinkan dilakukannya pembayaran langsung oleh Wajib Bayar ke Kas Negara;</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>b. jumlah nominal PNBP yang dibayarkan tidak signifikan sehingga biaya yang dikeluarkan untuk menyetorkan ke Kas Negara lebih tinggi daripada jumlah nominal PNBP;</p> <p>c. kurangnya sarana dan prasarana; dan/atau</p> <p>d. pertimbangan efektivitas atas karakteristik Jenis PNBP.</p> <p>(4) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat menunjuk Bendahara Penerimaan untuk menerima pembayaran PNBP dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>b. jumlah nominal PNBP yang dibayarkan tidak signifikan sehingga biaya yang dikeluarkan untuk menyetorkan ke Kas Negara lebih tinggi daripada jumlah nominal PNBP;</p> <p>c. kurangnya sarana dan prasarana; dan/atau</p> <p>d. pertimbangan efektivitas atas karakteristik Jenis PNBP.</p> <p>(4) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat menunjuk Bendahara Penerimaan untuk menerima pembayaran PNBP dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Dalam hal Instansi Pengelola PNBP dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk menerima pembayaran PNBP dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), tata cara penerimaan pembayaran melalui Mitra Instansi Pengelola PNBP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP, kontrak/perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman Mitra Instansi Pengelola PNBP dengan Instansi Pengelola PNBP.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p>Mekanisme Pembayaran dan Penyetoran PNBP Terutang ke Kas Negara</p>	
	<p>7. Ketentuan Pasal 47 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Pembayaran dan penyetoran PNBP Terutang ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) menggunakan sarana lain berupa sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan/atau sistem informasi yang dikembangkan Instansi Pengelola PNBP yang terintegrasi atau terkoneksi dengan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi gangguan pada sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan menerbitkan surat pernyataan gangguan pada sistem informasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Pembayaran dan penyetoran PNBP Terutang ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) menggunakan sarana lain berupa sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan/atau sistem informasi yang dikembangkan Instansi Pengelola PNBP yang terintegrasi atau terkoneksi dengan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi gangguan pada sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>(3) Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang tidak dapat melakukan pembayaran atau penyetoran pada saat jatuh tempo akibat gangguan sistem yang dikelola oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melakukan pembayaran atau penyetoran pada hari kerja berikutnya.</p> <p>(4) Wajib Bayar yang melakukan pembayaran pada hari kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan tambahan sanksi keterlambatan berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).</p> <p>(5) Penyelesaian mekanisme pembayaran dan penyetoran PNBPN Terutang ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti Peraturan Menteri mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.</p>	<p>Kementerian Keuangan menerbitkan surat pernyataan gangguan pada sistem informasi.</p> <p>(3) Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang tidak dapat melakukan pembayaran atau penyetoran pada saat jatuh tempo akibat gangguan sistem yang dikelola oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melakukan pembayaran atau penyetoran pada hari kerja berikutnya.</p> <p>(4) Wajib Bayar yang melakukan pembayaran pada hari kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan tambahan sanksi keterlambatan berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).</p> <p>(5) Penyelesaian mekanisme pembayaran dan penyetoran PNBPN Terutang ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti Peraturan Menteri mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.</p> <p>(6) Pembayaran dan penyetoran PNBPN Terutang ke Kas Negara yang menggunakan sarana lain berupa sistem informasi yang dikelola Instansi Pengelola PNBPN yang terintegrasi atau terkoneksi dengan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dilakukan melalui beberapa <i>collecting agent</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Pembayaran PNBPN Terutang melalui Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan menggunakan dokumen atau sarana lain.</p> <p>(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Invoice</i>; atau b. Dokumen pembayaran lain yang dipersamakan dengan <i>invoice</i>. <p>(3) Sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa <i>billing</i></p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p>yang dicetak dari sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan/atau sistem informasi yang dikembangkan Instansi Pengelola PNBPN yang terintegrasi atau terkoneksi dengan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.</p> <p>(4) Dokumen atau sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar pembayaran PNBPN Terutang oleh Wajib Bayar.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang menerima pembayaran PNBPN dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) wajib menyetorkan seluruh PNBPN ke Kas Negara paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pada akhir hari kerja yang sama dalam hal pembayaran PNBPN dari Wajib Bayar diterima sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat; atau b. pada hari kerja berikutnya dalam hal pembayaran PNBPN dari Wajib Bayar diterima setelah pukul 12.00 waktu setempat atau dalam hal diterima pada hari libur/hari yang diliburkan. <p>(2) Dalam kondisi tertentu, Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN dapat menyetorkan PNBPN ke Kas Negara di luar jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan.</p> <p>(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kondisi geografis yang tidak memungkinkan melakukan penyetoran setiap hari; b. biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran PNBPN lebih besar daripada penemuan yang diperoleh; c. komplikasi perhitungan PNBPN yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak lain; dan/atau d. rekomendasi hasil pengawasan PNBPN, pemeriksaan PNBPN dan/atau hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. <p>(4) Tata cara pembayaran dan penyetoran PNBPN pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Dalam hal Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN tidak dapat memberikan sebagian atau seluruh pelayanan setelah Wajib Bayar melakukan pembayaran PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN menyampaikan surat pemberitahuan tidak dapat memberikan sebagian atau seluruh pelayanan kepada Wajib Bayar.</p> <p>(2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan pengembalian PNBPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keberatan, keringanan dan pengembalian PNBPN.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Selain melalui mekanisme pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 45, terdapat mekanisme lain untuk pembayaran dan penyetoran PNBPN.</p> <p>(2) Mekanisme lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemindahbukuan; b. potongan SPM; c. pencatatan jurnal akuntansi; atau d. perhitungan terlebih dahulu atas kewajiban Pemerintah sesuai kontrak dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan <p>(3) Mekanisme lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p> <p>Monitoring atas Pembayaran dan Penyetoran PNBPN Terutang yang Dihitung oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Dalam hal PNBPN Terutang dihitung oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN wajib</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>melakukan monitoring atas pembayaran dan penyetoran PNBPN Terutang.</p> <p>(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. monitoring atas pembayaran PNBPN Terutang oleh wajib Bayar langsung ke Kas Negara; b. monitoring atas pembayaran PNBPN Terutang oleh Wajib Bayar melalui pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN; c. monitoring atas pembayaran PNBPN Terutang oleh Wajib Bayar melalui Bendahara Penerimaan; d. monitoring atas kesesuaian jumlah PNBPN Terutang berdasarkan kontrak kerjasama dengan pembayaran; dan/atau e. monitoring atas terpenuhinya layanan PNBPN utama oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN. <p>(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa penelitian atas kesesuaian waktu, jenis dan tarif atas jenis PNBPN, volume layanan/manfaat PNBPN dan jumlah nominal pembayaran PNBPN.</p> <p>(4) Dalam hal monitoring dilaksanakan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), periode dan mekanisme pelaksanaan monitoring dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab bendahara sebagai pengelola APBN.</p> <p>(5) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi Instansi Pengelola PNBPN yang memiliki integrasi data dengan sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 5</p> <p style="text-align: center;">Verifikasi atas Pembayaran dan Penyetoran PNBPN Terutang yang Dihitung oleh W aajib Bayar</p>	
	<p>8. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 53 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN wajib melakukan verifikasi atas pembayaran dan penyetoran PNBPN Terutang</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN wajib melakukan verifikasi atas pembayaran dan</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>yang dihitung oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.</p> <p>(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji pemenuhan kewajiban pembayaran PNBPN Terutang berdasarkan data yang dimiliki Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN, laporan dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan oleh Wajib Bayar.</p> <p>(3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> kesesuaian variabel pembentuk kewajiban PNBPN; ketepatan waktu pembayaran; ketepatan nominal PNBPN yang dibayarkan; dan/atau kebenaran data dukung. <p>(4) Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang meminta laporan dan/atau dokumen pendukung kepada Wajib Bayar dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wajib Bayar tidak menyampaikan laporan dan/atau dokumen pendukung; atau laporan dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan Wajib Bayar tidak lengkap dan/atau tidak benar. <p>(5) Wajib Bayar harus menyampaikan laporan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN paling lambat sesuai waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN.</p>	<p>penyetoran PNBPN Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.</p> <p>(1a) Dalam hal tertentu Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN dapat mengikutsertakan dan/atau menugaskan pihak lain dalam melakukan verifikasi atas pembayaran dan penyetoran PNBPN Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.</p> <p>(1b) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> terbatasnya jumlah sumber daya manusia; adanya kebutuhan keterlibatan pihak yang memiliki kompetensi khusus antara lain di bidang aktuaria, penilaian dan menganalisis laporan keuangan; dan/atau adanya pihak lain yang memiliki keterkaitan secara langsung terhadap kewajiban PNBPN yang diverifikasi. <p>(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji pemenuhan kewajiban pembayaran PNBPN Terutang berdasarkan data yang dimiliki Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN, laporan dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan oleh Wajib Bayar.</p> <p>(3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> kesesuaian variabel pembentuk kewajiban PNBPN; ketepatan waktu pembayaran; ketepatan nominal PNBPN yang dibayarkan; dan/atau kebenaran data dukung. <p>(4) Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang meminta laporan dan/atau dokumen pendukung kepada Wajib Bayar dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wajib Bayar tidak menyampaikan laporan dan/atau dokumen pendukung; atau

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
	<p>b. laporan dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan Wajib Bayar tidak lengkap dan/atau tidak benar. (5) Wajib Bayar harus menyampaikan laporan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN paling lambat sesuai waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Bayar tidak menyampaikan laporan dan/atau dokumen pendukung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) atau menyampaikan laporan dan/atau dokumen pendukung yang tidak lengkap atau tidak benar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN dapat melakukan kebijakan yang meliputi: a. penundaan layanan; b. penghentian layanan; dan/atau c. permintaan penghentian layanan negara lainnya kepada instansi lain, termasuk namun tidak terbatas pada layanan kepabeanan dan cukai. (2) Kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan pengawasan atas pengelolaan PNBPN dan sebagai bahan koordinasi untuk meminta penghentian layanan kepada instansi lainnya.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN dapat melakukan verifikasi secara spesifik selain verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dengan melakukan pengujian kebenaran data berupa: a. kebenaran data kualitas; b. kebenaran data kuantitas; c. data pembayaran PNBPN; dan/atau d. data harga.</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
	<p>9. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 55A</p> <p>Dalam hal pada saat pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 55 ditemukan adanya potensi kurang bayar PNBP, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP perlu terlebih dahulu melakukan tahapan optimalisasi penyelesaian piutang PNBP sebelum diterbitkannya hasil verifikasi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan verifikasi secara spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 telah dilakukan dengan menggunakan sistem informasi, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP memastikan keandalan sistem informasi dimaksud.</p> <p>(2) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penilaian atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketersediaan fasilitas pertukaran data dengan sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan; dan b. keandalan sistem informasi yang digunakan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam mendukung verifikasi pembayaran dan penyetoran PNBP. <p>(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebelum sistem informasi digunakan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP; dan b. secara berkala sebagai evaluasi atas penggunaan sistem informasi. <p>(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil monitoring dan/atau pengawasan atas pelaksanaan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP.</p> <p>(5) Dalam hal berdasarkan penilaian Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidakandalan pada sistem informasi,</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p>Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN melakukan penyempurnaan sistem informasi sesuai rekomendasi penilaian Direktorat Jenderal Anggaran yang disampaikan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN.</p> <p>(6) Pembayaran dan penyetoran PNBPN yang dilakukan sebelum sistem informasi hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijalankan, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN dan pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN melaksanakan verifikasi dengan menggunakan metode dan jangka waktu sesuai rekomendasi penilaian Direktorat Jenderal Anggaran yang disampaikan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk melaksanakan sebagian tugas pengelolaan PNBPN, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN melakukan monitoring atas pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN atas pembayaran dan penyetoran PNBPN Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar.</p> <p>(2) Dalam hal pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN menemukan indikasi pelanggaran ketentuan di bidang PNBPN oleh Wajib Bayar pada saat melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN wajib memberitahukan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Tata Cara Penetapan PNBPN Terutang</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Penetapan PNBPN Kurang Bayar</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Dalam hal terjadi kurang bayar PNBPN Terutang, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN menetapkan PNBPN Terutang berdasarkan:</p> <p>a. hasil monitoring oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN;</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>b. hasil verifikasi oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN;</p> <p>c. laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar;</p> <p>d. putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap;</p> <p>e. putusan pengadilan selain pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau</p> <p>f. sumber lainnya.</p> <p>(2) Sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa:</p> <p>a. laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;</p> <p>b. hasil pengawasan Direktorat „Jenderal Anggaran yang merekomendasikan penagihan PNBPN Terutang;</p> <p>c. hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</p> <p>d. putusan tuntutan ganti rugi non bendahara; dan/atau</p> <p>e. dokumen/laporan/informasi tertulis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dokumen yang menjadi dasar penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihasilkan dari sistem informasi.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat perbedaan nilai penetapan PNBPN Terutang antara dua atau lebih dasar penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN melakukan evaluasi dasar penetapan PNBPN Terutang sebelum menetapkan PNBPN Terutang.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya PNBPN.</p> <p>(2) Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat diterbitkan setelah jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, dalam hal Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang PNBPN.</p> <p>(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur/hari yang diliburkan, penetapan PNBPN Terutang dilaksanakan selambat-</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
lambatnya pada hari kerja terakhir sebelum hari libur nasional.	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Penetapan PNBP Kurang Bayar Berdasarkan Hasil Monitoring dan/atau Hasil Verifikasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan/atau hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf b terdapat adanya PNBP Kurang Bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menetapkan PNBP Terutang dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar dan mencatat sebagai Piutang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Besaran nominal PNBP Kurang Bayar dalam Surat Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan sanksi administratif.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;">Penetapan PNBP Kurang Bayar Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai pemeriksaan PNBP terdapat PNBP Kurang Bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menetapkan PNBP Terutang dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar dan mencatat sebagai Piutang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Besaran nominal PNBP Kurang Bayar dalam laporan hasil pemeriksaan, Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan sanksi administratif.</p> <p>(3) Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
a. nilai nominal PNBPN yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan b. batas waktu pembayaran.	
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai pemeriksaan PNBPN terdapat PNBPN Kurang Bayar yang dihitung secara jabatan, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menetapkan PNBPN Kurang Bayar dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar dan mencatat sebagai Piutang PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah PNBPN Terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar. (3) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi PNBPN Kurang Bayar dalam batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> (1) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk melaksanakan penetapan PNBPN Terutang, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN meneruskan laporan hasil pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPN. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN.	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p> <p style="text-align: center;">Penetapan PNBPN Kurang Bayar Berdasarkan Putusan Peradilan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> (1) Dalam hal terdapat putusan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d yang menetapkan adanya jumlah PNBPN Terutang kurang bayar oleh Wajib Bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>menetapkan PNBPN Terutang dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar serta mencatatnya sebagai piutang PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d yang menguatkan Surat Tagihan PNBPN kurang bayar yang diterbitkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menetapkan PNBPN Terutang dengan menerbitkan dan menyampaikan kembali Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar serta mencatatnya sebagai piutang PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Besaran nominal PNBPN Kurang Bayar dalam Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memperhitungkan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPN Terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh terhitung sejak tanggal jatuh tempo semula.</p> <p>(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(5) Dalam hal terdapat putusan pengadilan selain putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e yang menetapkan adanya jumlah PNBPN Terutang kurang bayar oleh Wajib Bayar, mekanisme penetapan dan penagihan PNBPN Kurang Bayar oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Dalam hal penetapan dan penagihan PNBPN Terutang atas pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan sesuai hasil kesepakatan eksekusi yang dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata, proses penetapan penagihan dimaksud mengikuti proses negosiasi terkait pelaksanaan putusan eksekusi.</p> <p>(7) Contoh perhitungan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan penetapan PNBP Terutang, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP meneruskan putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 5</p> <p style="text-align: center;">Penetapan PNBP Kurang Bayar Berdasarkan Sumber Lainnya</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Dalam hal berdasarkan sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) terdapat PNBP Kurang Bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menetapkan PNBP Terutang dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar dan mencatatnya sebagai Piutang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Besaran nominal PNBP Kurang Bayar dalam Surat Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan sanksi administratif.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan penetapan PNBP Terutang, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP meneruskan sumber lainnya kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 6</p> <p style="text-align: center;">Penetapan PNBP Lebih Bayar Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar sesuai</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>ketentuan perundang-undangan mengenai pemeriksaan PNBPN terdapat adanya PNBPN lebih bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN wajib menerbitkan Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar dan menyampaikan surat pemberitahuan besaran PNBPN lebih bayar kepada Wajib Bayar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan diterima dan melakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Berdasarkan Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan dan pengembalian PNBPN.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk melaksanakan penetapan PNBPN Lebih Bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN meneruskan laporan hasil pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 7</p> <p style="text-align: center;">Pcnetapan PNBPN Lebih Bayar Berdasarkan Hasil Monitoring, Hasil Verifikasi, atau Sumber Lainnya</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring, hasil verifikasi atau sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf f terdapat adanya PNBPN lebih bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN wajib menindaklanjuti dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerbitkan surat pemberitahuan besaran PNBPN lebih bayar kepada Wajib Bayar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya hasil monitoring atau hasil verifikasi atau sumber lainnya; dan b. melakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Berdasarkan surat pemberitahuan PNBPN lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan dan pengembalian PNBPN.	
<p style="text-align: center;">Paragraf 8</p> <p style="text-align: center;">Penetapan PNBPN Lebih Bayar Berdasarkan Putusan Peradilan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Dalam hal berdasarkan putusan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d terdapat adanya PNBPN lebih bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menindaklanjuti dengan menerbitkan surat pemberitahuan besaran PNBPN lebih bayar kepada Wajib Bayar paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan peradilan diterima dan melakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Berdasarkan surat pemberitahuan PNBPN Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan dan pengembalian PNBPN.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk melaksanakan penetapan PNBPN Lebih Bayar berdasarkan putusan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN meneruskan putusan peradilan tata usaha negara kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Dalam hal terdapat putusan peradilan selain putusan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e yang menetapkan adanya jumlah PNBPN yang lebih dibayar, mekanisme pemberitahuan PNBPN lebih bayar oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p style="text-align: center;">Paragraf 9 Penetapan PNBPNihil Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>Dalam hal berdasarkan laporan hasil pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan PNBPN tidak terdapat PNBPN Kurang Bayar dan PNBPN lebih bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN wajib menerbitkan Surat Ketetapan PNBPN Nihil dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan PNBPN diterima.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk melaksanakan penetapan PNBPN Nihil, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN meneruskan laporan hasil pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(2) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan Surat Ketetapan PNBPN Nihil dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan PNBPN diterima.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Tata Cara Penagihan PNBPN Terutang</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan PNBPN Terutang Berdasarkan Hasil Monitoring, Hasil Verifikasi dan Sumber Lainnya</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Surat Tagihan PNBPN berdasarkan hasil monitoring atau hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan berdasarkan sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Tagihan PNBPN pertama; b. Surat Tagihan PNBPN kedua; dan/atau 	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>c. Surat Tagihan PNBPN ketiga.</p> <p>(2) Contoh Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Surat Tagihan PNBPN pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil monitoring, hasil verifikasi atau sumber lainnya diterima.</p> <p>(2) Surat Tagihan PNBPN Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identitas Wajib Bayar; b. nilai nominal pokok PNBPN yang kurang dibayar; c. batas waktu pembayaran; d. besaran denda atas pokok PNBPN yang kurang dibayar dihitung dari 1 (satu) hari setelah jatuh tempo pembayaran sampai dengan terbitnya Surat Tagihan PNBPN pertama; dan e. besaran tambahan denda atas pokok PNBPN yang kurang dibayar sesuai periode masa berlakunya Surat Tagihan PNBPN pertama; f. kode tagihan. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(6) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi seluruh atau sebagian PNBPN Terutang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBPN pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBPN kedua kepada Wajib Bayar paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 1 (satu) bulan berakhir.</p> <p>(7) Surat Tagihan PNBPN kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identitas Wajib Bayar; b. nilai nominal pokok PNBPN yang kurang dibayar; 	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul style="list-style-type: none"> c. batas waktu pembayaran; d. besaran denda atas pokok PNBPN yang kurang dibayar dihitung dari 1 (satu) hari setelah jatuh tempo pembayaran sampai dengan terbitnya Surat Tagihan PNBPN kedua; e. tambahan besaran denda atas pokok PNBPN yang kurang dibayar sesuai periode masa berlakunya Surat Tagihan kedua; dan f. kode tagihan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Dalam hal wajib Bayar tidak melunasi seluruh atau sebagian PNBPN Terutang dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBPN kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBPN ketiga kepada Wajib Bayar selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 2 (dua) bulan berakhir.</p> <p>(2) Surat Tagihan PNBPN ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. identitas Wajib Bayar; b. nilai nominal pokok PNBPN yang kurang dibayar; c. batas waktu pembayaran; d. besaran denda atas pokok PNBPN yang kurang dibayar dihitung dari 1 (satu) hari setelah jatuh tempo pembayaran sampai dengan terbitnya Surat Tagihan PNBPN ketiga; e. tambahan besaran denda atas pokok PNBPN yang kurang dibayar sesuai periode masa berlakunya Surat Tagihan ketiga; dan f. kode tagihan. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi seluruh atau sebagian PNBPN Terutang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBPN ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menerbitkan surat penyerahan tagihan 	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan berakhir; atau</p> <p>b. pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan surat penerusan tagihan PNBP kepada Instansi Pengelola PNBP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan berakhir.</p> <p>(2) Berdasarkan surat penerusan tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat penyerahan tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah diterimanya surat penerusan tagihan PNBP.</p> <p>(3) Surat penyerahan tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) memuat informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang- undangan mengenai pengurusan piutang negara yang paling sedikit berupa:</p> <p>a. identitas Wajib Bayar;</p> <p>b. nilai nominal pokok PNBP yang kurang dibayar; dan</p> <p>b. besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar dihitung dari 1 (satu) hari setelah jatuh tempo pembayaran sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga.</p> <p>(4) Besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan nilai maksimal yang tercantum dalam surat penyerahan tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) PNBP Terutang yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dicatat sebagai piutang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP berdasar besaran PNBP pada saat diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(6) PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diungkapkan secara</p>	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
memadai dalam catatan atas laporan keuangan.	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan PNBPN Terutang Berdasarkan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau p1mpman Mitra Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan peradilan tata usaha negara diterima.</p> <p>(2) Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identitas Wajib Bayar; b. nilai nominal pokok PNBPN yang kurang dibayar; c. batas waktu pembayaran; d. besaran denda atas pokok PNBPN yang kurang dibayar dihitung dari 1 (satu) hari setelah jatuh tempo pembayaran sampai dengan terbitnya Surat Tagihan PNBPN; e. besaran tambahan denda atas pokok PNBPN yang kurang dibayar sesuai periode masa berlakunya Surat Tagihan PNBPN; dan f. kode tagihan. <p>(3) Wajib Bayar harus membayar PNBPN Terutang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan putusan peradilan tata usaha negara.</p> <p>(4) Contoh Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi seluruh atau sebagian PNBPN Terutang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBPN diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3):</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>a. Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menerbitkan surat penyerahan tagihan PNBPN kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 1 (satu) bulan berakhir; atau</p> <p>b. pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan surat penerusan tagihan PNBPN kepada Instansi Pengelola PNBPN paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 1 (satu) bulan berakhir.</p> <p>(2) Berdasarkan surat penerusan tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menerbitkan surat penyerahan tagihan PNBPN kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah diterimanya surat penerusan tagihan PNBPN.</p> <p>(3) Besaran nominal PNBPN Terutang yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) merupakan nilai maksimal yang tercantum dalam lampiran Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2).</p> <p>(4) PNBPN Terutang yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) tetap dicatat sebagai piutang PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan besaran PNBPN pada saat diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara.</p> <p>(5) PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan PNBPN Terutang Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Surat Ketetapan PNBPN kurang bayar dan Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) atau Pasal 63 diterbitkan oleh Pejabat Kuasa</p>	Tetap

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p>Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaannPNBPN diterima. (2) Contoh Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi seluruh atau sebagian PNBPN Terutang dan tidak mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengaJuaan dan penyelesaian keberatan, keringanan dan pengembalian PNBPN dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBPN diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83:</p> <p>a. Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menerbitkan surat penyerahan tagihan PNBPN kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai piutang negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan berakhir; atau</p> <p>b. pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan surat penerusan tagihan PNBPN kepada Instansi Pengelola PNBPN paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan berakhir.</p> <p>(2) Berdasarkan surat penerusan tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menerbitkan surat penyerahan tagihan PNBPN kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah diterimanya surat penerusan tagihan PNBPN.</p> <p>(3) Besaran nominal PNBPN Terutang yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) merupakan nilai maksimal yang tercantum dalam lampiran Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.</p> <p>(4) PNBPN Terutang yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p>ayat (2) tetap dicatat sebagai piutang PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan besaran PNBPN pada saat diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara. (5) PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Optimalisasi Penagihan Piutang PNBPN dan Penyelesaian PNBPN Terutang yang Tidak Dapat Diserahkan atau Ditolak oleh Instansi yang Berwenang Mengurus Piutang Negara</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Penagihan secara tertulis oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 81 dan Pasal 83 dilaksanakan secara simultan dengan upaya penagihan melalui kegiatan optimalisasi penagihan piutang PNBPN.</p> <p>(2) Upaya penagihan melalui kegiatan optimalisasi penagihan piutang PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara.</p> <p>(3) Kegiatan optimalisasi penagihan piutang PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperkuat pemeliharaan data Wajib Bayar yang mempunyai utang PNBPN; b. meningkatkan upaya pemantauan dan penilaian PNBPN Terutang kepada Wajib Bayar yang akan jatuh tempo; c. melakukan kerja sama penagihan dan/atau koordinasi dalam rangka penghentian layanan dengan pihak ketiga yang dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) aparat penegak hukum; 2) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 3) Direktorat Jenderal Anggaran; 4) Direktorat Jenderal Pajak; 5) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 6) Direktorat Jenderal Imigrasi; 7) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 	<p>Tetap</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>8) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; dan/atau 9) pihak ketiga lainnya;</p> <p>d. crash program penyelesaian piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara;</p> <p>e. melaksanakan analisis umur piutang;</p> <p>f. menyiapkan rencana atau pilihan pembayaran untuk Wajib Bayar; dan/atau g. memberikan himbauan Wajib Bayar untuk melunasi PNBPN Terutang.</p> <p>(4) Penjelasan mengenai optimalisasi penagihan Piutang PNBPN tercantum dalam Lampiran Huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1) Dalam hal PNBPN Terutang tidak dapat diserahkan atau ditolak oleh instansi yang berwenang mengurus piutang negara, Instansi Pengelola PNBPN melanjutkan upaya penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.</p> <p>(2) Besaran PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan sanksi administratif.</p> <p>(3) Dalam hal setelah diJakukan upaya penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 rnasih terdapat sisa PNBPN Terutang, Instansi Pengelola PNBPN menindaklanjuti dengan penyelesaian piutang negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan piutang negara.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Mekanisme Koreksi atas Surat Tagihan PNBPN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud daiam Pasal 76 dan Pasal 81, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBPN secara tertulis kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(2) Koreksi terhadap Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>a. koreksi administratif atas Surat Tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 81.</p> <p>b. koreksi substantif atas Surat Tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.</p> <p>(3) Batas waktu pengajuan koreksi administratif oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum diterbitkannya surat penyerahan tagihan PNBPN kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara.</p> <p>(4) Batas waktu pengajuan koreksi substantif oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum diterbitkannya surat penyerahan tagihan PNBPN kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Surat Tagihan PNBPN dan Surat Ketetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 yang bersifat administratif, wajib Bayar dapat mengajukan pembetulan Surat Tagihan PNBPN secara tertulis kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas Surat Tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan dan pengembalian PNBPN.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Pengajuan Koreksi oleh Wajib Bayar</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Pengajuan permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBPN oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit berupa:</p> <p>a. surat permohonan secara tertulis; dan</p> <p>b. kopi Surat Tagihan PNBPN.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa badan</p>	Tetap

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p>usaha, pengajuan permohonan koreksi Surat Tagihan PNBPN ditandatangani oleh pimpinan badan usaha.</p> <p>(3) Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk kuasa kepada pihak yang dikuasakan dalam pengajuan koreksi Surat Tagihan PNBPN berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani pimpinan badan usaha.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Bayar berupa badan usaha telah dinyatakan pailit, pengajuan koreksi Surat Tagihan PNBPN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Dalam hal Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa orang pribadi telah meninggal dunia, pengajuan permohonan koreksi Surat Tagihan PNBPN dapat dilakukan oleh ahli waris atau pihak lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Koreksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a merupakan kesalahan tulis yang dapat berupa kesalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penulisan identitas Wajib Bayar; b. jenis PNBPN; c. kode akun; d. periode bayar; e. pencantuman jumlah nominal tagihan; dan/atau f. informasi administratif lainnya di dalam Surat Tagihan PNBPN. <p>(2) Koreksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan terhadap Surat Tagihan atas PNBPN Terutang yang ditetapkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(3) Pengajuan koreksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan penjelasan atas bagian Surat Tagihan PNBPN yang dimintakan koreksi.</p> <p>(4) Pengajuan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperpanjang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran PNBPN Terutang dalam Surat Tagihan PNBPN.</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(5) Dalam hal Wajib Bayar telah melakukan pembayaran paling sedikit sejumlah PNBPN Terutang berdasarkan hasil perhitungan PNBPN Terutang menurut Wajib Bayar pada saat pengajuan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan denda tidak dikenakan atas nilai PNBPN Terutang yang telah dibayar.	
<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b merupakan kesalahan perhitungan yang dapat berupa kesalahan matematis, perhitungan dan/atau formula.</p> <p>(2) Pengajuan koreksi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan penjelasan atas bagian Surat Tagihan PNBPN yang dimintakan koreksi.</p> <p>(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bagian Surat Tagihan PNBPN yang dimintakan koreksi; b. metode perhitungan PNBPN Terutang; c. hasil perhitungan PNBPN Terutang menurut VVajib Bayar; dan/atau d. dokumen lain yang relevan dengan perhitungan PNBPN Terutang. <p>(4) Pengajuan koreksi sebagaimana dhnaksud pada ayat (1) tidak memperpanJang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran PNBPN Terutang dalam Surat Tagihan PNBPN,</p> <p>(5) Dalam hal Wajib Bayar telah melakukan pembayaran paling sedikit sejumlah PNBPN Terutang berdasarkan hasil perhitungan PNBPN Terutang menurut Wajib Bayar pada saat pengajuan ko:reksi sebagai:rmana dimaksud pada ayat (1), perhitungan denda tidak dikenakan atas nilai PNBPN Terutang yang telah dibayar.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Dalam hal menurut Wajib Bayar terdapat kesalahan administratif dan kesalahan substantif, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan koreksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a bersamaan dengan permohonan koreksi substantif.</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(2) Penyelesaian atas pengajuan permohonan koreksi administratif sebagaimana dirn.aksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan penyelesaian koreksi substantif.	
<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> Pengajuan permohonan koreksi sebagaimana dimaksud dalmn Pasal 87 dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi.	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 7</p> Penyelesaian Koreksi Administratif oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN	
<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> (1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN menditi permohonan koreksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a dengan melakukan pengecekan dan penyandingan dokumen yang disampaikan Wajib Bayar dengan data yang dimiliki Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN. (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar menerbitkan: <ol style="list-style-type: none"> a. surat persetujuan beserta koreksi Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar; atau b. surat penolakan yang menegaskan Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 8</p> Penyelesaian Koreksi Substantif oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN	
<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> (1) Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN meneliti permohonan koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b dengan melakukan pengecekan dan penyandingan dokumen yang disampaikan Wajib Bayar dengan data yang dimiliki oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN.	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>(2) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN dapat meminta tambahan dokumen, data atau keterangan yang relevan dengan permohonan koreksi substantif yang diajukan Wajib Bayar.</p> <p>(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar menerbitkan:</p> <p>a. surat persetujuan beserta koreksi Surat Tagihan; atau</p> <p>b. surat penolakan yang menegaskan Surat Tagihan kepada Wajib Bayar.</p> <p>(4) Dalam hal koreksi substantif mengakibatkan nilai tagihan PNBPN berkurang melebihi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau memenuhi kriteria tertentu, pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN terlebih dahulu meminta pertimbangan Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN.</p> <p>(5) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kekhususan karakteristik PNBPN yang diatur oleh Instansi Pengelola PNBPN.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Dalam rangka penyelesaian koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (4), pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN meminta pertimbangan atas penyelesaian koreksi substantif kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan koreksi diterima secara lengkap dan benar.</p> <p>(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pertimbangan diterima menerbitkan:</p> <p>a. surat persetujuan beserta koreksi Surat Tagihan kepada Wajib Bayar; atau</p> <p>b. surat penolakan yang menegaskan Surat Tagihan kepada Wajib Bayar.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 9</p> <p style="text-align: center;">Pemberian Pertimbangan kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPN dan Penyelesaian Koreksi Substantif oleh Instansi Pengelola PNBPN</p>	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) Dalam rangka penyelesaian permohonan koreksi substantif yang diajukan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b atau permohonan pertimbangan atas penyelesaian koreksi substantif oleh pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN melaksanakan penelitian dengan melakukan pengecekan dan penyandingan dokumen yang disampaikan Wajib Bayar dengan data yang dimiliki oleh Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(2) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN dapat meminta tambahan dokumen, data, atau keterangan yang relevan dengan permohonan koreksi substantif yang diajukan Wajib Bayar.</p> <p>(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menerbitkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat persetujuan beserta koreksi Surat Tagihan kepada Wajib Bayar dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar; b. surat penolakan yang menegaskan Surat Tagihan kepada Wajib Bayar dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar; atau c. pertimbangan penyelesaian koreksi substantif kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPN dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan pertimbangan atas penyelesaian koreksi substantif diterima secara lengkap dan benar. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Dalam hal tertentu, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN dapat meminta kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk dilakukan reviu dan/atau Instansi Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan PNBPN sebelum menerbitkan tanggapan atau pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3).</p> <p>(2) Hal tertentu yang dapat menjadi dasar permintaan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. permohonan koreksi substantif yang diajukan Wajib Bayar atau permohonan pertimbangan atas penyelesaian koreksi substantif yang dimintakan pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan nilai tagihan PNBPN berkurang melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau b. Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN belum memiliki tingkat keyakinan yang memadai atas permohonan koreksi substantif yang diajukan Wajib Bayar. <p>(3) Hal tertentu yang dapat menjadi dasar permintaan kepada Instansi Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. permohonan koreksi substantif yang diajukan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b atau permohonan koreksi substantif yang dimintakan pertimbangan Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) mengakibatkan nilai tagihan PNBPN berkurang melebihi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN belum memiliki tingkat keyakinan yang memadai atas permohonan koreksi substantif yang diajukan Wajib Bayar; b. rekomendasi hasil rev1u Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau c. permohonan koreksi substantif diajukan oleh Wajib Bayar yang kewajiban PNBPN terutangnya dihitung oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau dihitung oleh pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN dengan kriteria termasuk namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> 1. formula penghitungan PNBPN Terutang tidak sederhana; 2. berdimensi luas terhadap perhitungan kewajiban Wajib Bayar kepada negara di luar kewajiban PNBPN; dan/atau 3. berdimensi hukum. <p>(4) Kriteria lebih lanjut tentang tingkat keyakinan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a dapat diatur lebih lanjut oleh Instansi Pengelola PNBPN.</p>	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Dalam rangka penyelesaian koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN meminta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah untuk dilaksanakan reviu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan koreksi substantif atau permohonan pertimbangan atas penyelesaian koreksi substantif diterima secara lengkap dan benar.</p> <p>(2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk pengawasan PNBPN.</p> <p>(3) Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menerbitkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat persetujuan beserta koreksi Surat Tagihan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah hasil reviu diterima; b. surat penolakan beserta penegasan Surat Tagihan kepada Wajib Bayar dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah hasil reviu diterima; atau c. pertimbangan penyelesaian koreksi substantif kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPN dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah hasil reviu diterima. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Dalam rangka penyelesaian koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3), Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN mengajukan permohonan pemeriksaan Wajib Bayar kepada Instansi Pemeriksa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan koreksi substantif atau permohonan pertimbangan penyelesaian koreksi substantif diterima secara lengkap dan benar.</p> <p>(2) Instansi Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan PNBPN.</p> <p>(3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menerbitkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat persetujuan beserta koreksi Surat Tagihan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah hasil pemeriksaan diterima; 	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>b. surat penolakan beserta penegasan Surat Tagihan kepada Wajib Bayar dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah hasil pemeriksaan diterima; atau</p> <p>c. pertimbangan penyelesaian koreksi substantif kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPN dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah hasil pemeriksaan diterima.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 10 Tindak Lanjut atas Penyelesaian Koreksi Substantif</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>(1) Dalam hal koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), Pasal 96 ayat (2), Pasal 97 ayat (3), Pasal 99 ayat (3) dan Pasal 100 ayat (3) disetujui dan mengakibatkan adanya kelebihan bayar PNBPN, Wajib Bayar dapat mengajukan pengembalian PNBPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBPN.</p> <p>(2) Dalam hal koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), Pasal 96 ayat (2), Pasal 97 ayat (3), Pasal 99 ayat (3) dan Pasal 100 ayat (3) tidak disetujui atau disetujui namun tetap terdapat PNBPN Kurang Bayar, Wajib Bayar membayar pokok PNBPN sebesar nominal yang ditolak beserta denda terhitung sejak jatuh tempo semula paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah jawaban diterima.</p> <p>(3) Persetujuan koreksi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak mengubah jatuh tempo pembayaran dan periode waktu penerbitan Surat Tagihan PNBPN.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 11 Mekanisme koreksi atas Surat Tagihan PNBPN dan Pengaturan Lebih Lanjut Penyelesaian Permohonan Koreksi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>Mekanisme koreksi atas Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 101 tercantum dalam Lampiran Huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pasal 103 Dalam rangka peningkatan kualitas layanan, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat menentukan waktu penyelesaian permohonan koreksi administratif dan/atau koreksi substantif yang lebih cepat.	Tetap
Bagian Ketujuh Tata Cara Penggunaan PNBP	
Paragraf 1 Ruang Lingkup, Batasan dan Pola Penggunaan Dana PNBP	
Pasal 104 Penggunaan dana PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP dapat ditujukan untuk unit-unit kerja di lingkungannya dalam rangka: a. penyelenggaraan Pengelolaan PNBP; b. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP; b. kegiatan lainnya; dan/atau c. optimalisasi PNBP.	Tetap
Pasal 105 (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat mengusulkan penggunaan dana PNBP yang dikelolanya kepada Menteri. (2) Penggunaan dana PNBP yang diusulkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pelayanan yang menghasilkan PNBP; dan b. diprioritaskan untuk satuan kerja atau unit eselon I penghasil PNBP.	Tetap
Pasal 106 (1) Pola penggunaan dana PNBP pada Instansi Pengelola PNBP terdiri atas: a. penggunaan dana PNBP oleh satuan kerja penghasil PNBP; b. penggunaan dana PNBP oleh unit eselon I penghasil PNBP; dan/atau c. penggunaan dana PNBP oleh lintas unit eselon I pada Instansi Pengelola	Tetap

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p>PNBP. (2) Penghasil PNBP :merupakan entitas yang memperoleh PNBP serta melakukan proses perencanaan, pelaksanaan dan/atau pertanggungjawaban PNBP yang diterimanya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <p>(1) Dalam hal usulan penggunaan dana PNBP dengan pola penggunaan dana PNBP dalam lingkup unit Eselon I penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b, Sekretaris Badan/Pejabat Eselon Direktorat Jenderal/Sekretaris II setingkat memastikan ketersediaan anggaran bagi satuan kerja penghasil dalam rangka penyelenggaraan layanan PNBP, peningkatan kualitas pengelolaan PNBP serta optimalisasi PNBP.</p> <p>(2) Dalam hal usulan penggunaan dana PNBP dengan pola penggunaan dana PNBP oleh lintas unit pada Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat memastikan ketersediaan anggaran bagi unit Eselon I dan/atau satuan kerja penghasil dalam rangka penyelenggaraan layanan PNBP, peningkatan kualitas pengelolaan PNBP serta optimalisasi PNBP.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penyusunan dan Pengajuan Usulan Penggunaan Dana PNBP</p>	
	<p>10. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 108 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4a), ayat (4b) dan ayat (4c), sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>(1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menyusun usulan penggunaan dana PNBP dengan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 sampai dengan Pasal 107.</p> <p>(2) Penyusunan usulan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:</p> <p>a. persetujuan penggunaan dana PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang belum memiliki dasar hukum penggunaan dana PNBP; atau</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>(1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menyusun usulan penggunaan dana PNBP dengan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 sampai dengan Pasal 107.</p> <p>(2) Penyusunan usulan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:</p> <p>a. persetujuan penggunaan dana PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang belum memiliki dasar hukum penggunaan dana</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>b. perubahan persetujuan penggunaan dana PNBPN bagi Instansi Pengelola PNBPN yang telah memiliki dasar hukum penggunaan dana PNBPN.</p> <p>(3) Usulan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN kepada Menteri dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> kerangka acuan kerja; dan rincian kegiatan yang akan didanai dan nncian anggaran biaya atau dokumen lain yang menunjukkan kebutuhan pendanaan kegiatan selama 3 (tiga) tahun ke depan. <p>(4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> latar belakang; tujuan penggunaan dana PNBPN; jenis PNBPN yang diusulkan penggunaan dana PNBPN; usulan besaran penggunaan dana PNBPN; dan pola penggunaan dana PNBPN. <p>(5) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa nilai estimasi penggantian dari penanggung asuransi.</p> <p>(6) Surat usulan beserta kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan/atau dokumen digital.</p>	<p>PNBPN; atau</p> <p>b. perubahan persetujuan penggunaan dana PNBPN bagi Instansi Pengelola PNBPN yang telah memiliki dasar hukum penggunaan dana PNBPN.</p> <p>(3) Usulan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN kepada Menteri dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> kerangka acuan kerja; dan rincian kegiatan yang akan didanai dan nncian anggaran biaya atau dokumen lain yang menunjukkan kebutuhan pendanaan kegiatan selama 3 (tiga) tahun ke depan. <p>(4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> latar belakang; tujuan penggunaan dana PNBPN; jenis PNBPN yang diusulkan penggunaan dana PNBPN; usulan besaran penggunaan dana PNBPN; dan pola penggunaan dana PNBPN. <p>(4a) Dalam hal usulan penggunaan dana PNBPN dengan pola penggunaan dana PNBPN oleh satuan kerja penghasil PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a, rincian kegiatan yang akan didanai dan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan rata-rata dari akumulasi rincian anggaran biaya seluruh satuan kerja penghasil PNBPN per unit eselon I pada Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(4b) Dalam hal usulan penggunaan dana PNBPN dengan pola penggunaan dana PNBPN oleh unit eselon I penghasil PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b atau oleh lintas unit eselon I pada Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c, rincian kegiatan yang akan didanai dan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud</p>

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
	<p>pada ayat (3) disusun per unit eselon I yang menggunakan dana PNBPN.</p> <p>(4c) Rincian kegiatan yang akan didanai dan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perkiraan indikasi kebutuhan belanja yang bersumber dari penggunaan dana PNBPN.</p> <p>(5) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa nilai estimasi penggantian dari penanggung asuransi.</p> <p>(6) Surat usulan beserta kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan/atau dokumen digital.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>(1) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelitian atas surat usulan beserta kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3).</p> <p>(2) Dalam hal pelaksanaan penelitian atas surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disertai dokumen pendukung sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3), Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Lembaga atau Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan dapat meminta tambahan kelengkapan dokumen pendukung kepada Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(3) Berdasarkan permintaan tambahan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II atas nama Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat menyampaikan surat untuk melengkapi dokumen pendukung.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Penelaahan Usulan Penggunaan Dana PNBPN</p>	
	<p>11. Ketentuan ayat (4) Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>(1) Dalam hal hasil penelitian dokumen atas usulan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN, Direktorat Jenderal Anggaran melaksanakan penelaahan dengan dasar pertimbangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kondisi keuangan negara; b. kebijakan fiskal; dan/atau c. kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBPN. <p>(2) Penelaahan dengan dasar pertimbangan kondisi keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. usulan besaran penggunaan dana; dan b. rincian kegiatan yang akan dibiayai. <p>(3) Penelaahan dengan dasar pertimbangan kebijakan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tujuan penggunaan dana PNBPN; dan b. prioritas pengalokasian belanja pada bidang tertentu atau sektor tertentu. <p>(4) Penelaahan dengan dasar pertimbangan kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang pengusulan penggunaan dana PNBPN; b. jenis PNBPN yang diusulkan; dan c. pola penggunaan dana PNBPN. 	<p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>(1) Dalam hal hasil penelitian dokumen atas usulan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN, Direktorat Jenderal Anggaran melaksanakan penelaahan dengan dasar pertimbangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kondisi keuangan negara; b. kebijakan fiskal; dan/atau c. kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBPN. <p>(2) Penelaahan dengan dasar pertimbangan kondisi keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. usulan besaran penggunaan dana; dan b. rincian kegiatan yang akan dibiayai. <p>(3) Penelaahan dengan dasar pertimbangan kebijakan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tujuan penggunaan dana PNBPN; dan b. prioritas pengalokasian belanja pada bidang tertentu atau sektor tertentu. <p>(4) Penelaahan dengan dasar pertimbangan kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang disampaikannya usulan penggunaan dana PNBPN; b. jenis PNBPN yang diusulkan untuk digunakan; dan c. pola penggunaan dana PNBPN.
<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p> <p style="text-align: center;">Persetujuan atau Penolakan Usulan Penggunaan Dana PNBPN</p>	
	12. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>(1) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan konsep persetujuan atau</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>(1) Berdasarkan hasil penelitian dokumen atas usulan penggunaan</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>penolakan atas usulan penggunaan dana PNBPN yang diajukan oleh Instansi Pengelola PNBPN kepada Menteri.</p> <p>(2) Dalam usulan penggunaan PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN disetujui, Menteri menerbitkan surat persetujuan penggunaan dana PNBPN yang paling sedikit berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis PNBPN yang dapat digunakan; b. besaran penggunaan dana PNBPN; dan c. tujuan penggunaan dana PNBPN. <p>(3) Dalam hal usulan penggunaan dana PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN ditolak, Menteri menerbitkan surat penolakan penggunaan dana PNBPN yang disertai dengan dasar atau alasan penolakan penggunaan dana PNBPN.</p>	<p>dana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Menteri berwenang memberikan persetujuan atau penolakan penggunaan dana PNBPN oleh Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(2) Dalam hal usulan penggunaan dana PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri menerbitkan surat persetujuan penggunaan dana PNBPN yang paling sedikit memuat informasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis PNBPN yang dapat digunakan; b. besaran penggunaan dana PNBPN; dan c. tujuan penggunaan dana PNBPN. <p>(3) Informasi besaran penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan batas tertinggi yang selanjutnya menjadi salah satu dasar penyusunan kapasitas fiskal dan pagu belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penganggaran.</p> <p>(4) Informasi tujuan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan indikasi peruntukan penggunaan dana PNBPN yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penganggaran.</p> <p>(5) Dalam hal persetujuan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari jenis PNBPN selain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PNBPN yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah; atau b. PNBPN yang tarifnya ditetapkan dalam Undang-Undang, penerbitan surat persetujuan Menteri dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Anggaran. <p>(6) Dalam hal usulan penggunaan dana PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Menteri menerbitkan surat penolakan penggunaan dana PNBPN yang disertai dengan dasar atau alasan penolakan penggunaan dana PNBPN.</p>

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
	<p>(7) Penerbitan surat penolakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Anggaran.</p>
<p>Paragraf 5 Peninjauan Kembali, Perubahan dan Pencabutan Persetujuan Penggunaan Dana PNBPN</p>	
<p>Pasal 112</p> <p>(1) Persetujuan penggunaan dana PNBPN yang berlaku pada Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) dapat dilakukan peninjauan kembali secara periodik oleh Menteri paling lama 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya surat persetujuan penggunaan dana PNBPN.</p> <p>(2) Peninjauan kembali secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.</p> <p>(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data historis capaian PNBPN dan realisasi belanja dari sumber dana PNBPN; b. perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN; c. hasil evaluasi kinerja anggaran dan reuiu alokasi belanja pada Instansi Pengelola PNBPN; d. hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; e. hasil pengawasan Menteri; f. hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan; dan/atau g. hasil pemeriksaan PNBPN. <p>(4) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini, peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan terhadap Surat Menteri Keuangan yang materi muatannya mengatur dan/atau menetapkan penggunaan dana PNBPN.</p> <p>(5) Berdasarkan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Menteri dapat memberikan perubahan atau pencabutan persetujuan penggunaan dana PNBPN.</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p>Paragraf 6 Penggunaan Dana PNBPN atas Jenis PNBPN Tertentu</p>	
<p>Pasal 113</p> <p>(1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menerbitkan surat persetujuan penggunaan dana PNBPN atas jenis PNBPN tertentu.</p> <p>(2) Jenis PNBPN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> PNBPN yang dikelola oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara; atau jenis PNBPN yang sama pada beberapa Instansi Pengelola PNBPN. <p>(3) Penyusunan penggunaan dana PNBPN untuk jenis PNBPN yang sama pada beberapa instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b, dilaksanakan dengan berdasarkan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> ketentuan peraturan perundang-undangan; arahan Presiden; atau kondisi mendesak. 	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 114</p> <p>(1) Penggunaan dana PNBPN untuk jenis PNBPN yang dikelola oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a merupakan PNBPN yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Menteri selaku Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penggunaan dana PNBPN untuk jenis PNBPN yang dikelola oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyelenggaraan Pengelolaan PNBPN Bendahara Umum Negara; peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBPN Bendahara Umum Negara; dan/atau optimalisasi PNBPN Bendahara Umum Negara. <p>(3) Pejabat Eselon I yang melaksanakan kewenangan Bendahara Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan penggunaan dana PNBPN kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Anggaran selaku pengelola fiskal.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat Satuan Kerja sementara pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang ditetapkan sebagai PNBPN yang dikelola oleh Bendahara</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>Umum Negara, Kepala Satuan Kerja sementara menyampaikan usulan penggunaan dana PNBPN kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Anggaran selaku pengelola fiskal.</p> <p>(5) Usulan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Anggaran dengan dilengkapi dokumen yang paling sedikit berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerangka acuan kerja; dan b. rincian kegiatan yang akan didanai dan rincian anggaran biaya atau dokumen lain yang menunjukkan kebutuhan pendanaan kegiatan selama 3 (tiga) tahun kedepan. <p>(6) Penelaahan usulan penggunaan dana PNBPN yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan berdasarkan penilaian atas efektivitas rencana pengalokasian penggunaan.</p> <p>(7) Persetujuan penggunaan dana PNBPN yang dikelola oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara ditetapkan dengan surat Menteri yang paling sedikit berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis PNBPN yang dapat digunakan; b. besaran penggunaan dana PNBPN; dan c. rincian kegiatan dalam rangka peningkatan layanan dalam rangka pengelolaan PNBPN Bendahara Umum Negara. <p>(8) Dalam hal usulan penggunaan dana PNBPN yang dikelola oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara ditolak, Menteri menerbitkan surat penolakan penggunaan dana PNBPN yang disertai dengan dasar atau alasan penolakan.</p> <p>(9) Direktur Jenderal Anggaran dapat melakukan peninjauan kembali persetujuan penggunaan dana PNBPN yang dikelola oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7).</p> <p>10) Tata cara pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap penggunaan dana PNBPN yang dikelola oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>(1) Menteri dapat memberikan persetujuan penggunaan dana PNBPN atas jenis</p>	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>PNBP yang sama pada beberapa Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b berdasarkan usulan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.</p> <p>(2) Usulan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengelolaan jenis PNBP yang sama pada Instansi Pengelola PNBP.</p> <p>(3) Usulan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan dilengkapi dokumen yang paling sedikit berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerangka acuan kerja; dan b. rincian kegiatan yang akan didanai dan rincian anggaran biaya atau dokumen lain yang menunjukkan kebutuhan pendanaan kegiatan selama 3 (tiga) tahun ke depan. <p>(4) Persetujuan penggunaan dana PNBP Jems PNBP yang sama pada beberapa Instansi Pengelola PNBP paling sedikit berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis PNBP yang dapat digunakan; b. besaran penggunaan dana PNBP; c. rincian kegiatan dalam rangka peningkatan layanan pengelolaan PNBP; dan d. Instansi Pengelola PNBP yang dapat menggunakan dana PNBP. <p>(5) Dalam hal usulan penggunaan PNBP atas jenis PNBP yang sama pada beberapa Instansi Pengelola PNBP yang disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Menteri menerbitkan surat penolakan penggunaan dana PNBP yang disertai dengan dasar atau alasan penolakan.</p> <p>(6) Tata cara pelaksanaan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan peninjauan kembali persetujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap penggunaan dana PNBP</p>	

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p>atas jenis PNBPN yang sama pada beberapa Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p>	
	<p>13. Di antara Pasal 115 dan Pasal 116 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 115A yang sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 115A</p> <p>(1) Dalam hal terdapat perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dasar hukum yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Instansi Pengelola PNBPN; dan/atau b. organisasi Instansi Pengelola PNBPN, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN mengajukan usulan perubahan surat persetujuan penggunaan dana PNBPN kepada Direktur Jenderal Anggaran. <p>(2) Pengajuan usulan perubahan surat persetujuan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penetapan dasar hukum yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Instansi Pengelola PNBPN dan/atau penetapan perubahan organisasi Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Perubahan surat persetujuan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perubahan dasar hukum dan/atau perubahan organisasi.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 7 Ketentuan Lain-lain</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 116</p> <p>Dalam hal telah tersedia sistem informasi sebagai sarana untuk memfasilitasi tugas Menteri terkait penggunaan dana PNBPN, pelaksanaan usulan penggunaan dana PNBPN, penelitian, penelaahan, persetujuan atau penolakan penggunaan dana PNBPN dan/atau peninjauan kembali atas persetujuan penggunaan dana PNBPN dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Keuangan	
<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>(1) Perhitungan realisasi PNBPN yang menjadi dasar pencairan penggunaan dana PNBPN yang diajukan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN mempertimbangkan besaran pengajuan pengembalian PNBPN sejenis yang diajukan oleh Wajib Bayar.</p> <p>(2) Mekanisme pencairan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan APBN.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>Penjelasan mengenai tata cara penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan 115 tercantum dalam Lampiran Huruf N sampai dengan Huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	Tetap
<p>BABV</p> <p>TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN PNBPN</p>	
<p>Bagian Kesatu</p> <p>Ruang Lingkup Pertanggungjawaban PNBPN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>(1) Instansi Pengelola PNBPN, Mitra Instansi Pengelola PNBPN dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN terutang, menyusun pertanggungjawaban atas pengelolaan PNBPN.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. penatausahaan PNBPN; dan</p> <p>b. pelaporan PNBPN.</p>	Tetap
<p>Bagian Kedua</p> <p>Penatausahaan PNBPN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 120</p> <p>(1) Instansi Pengelola PNBPN, Mitra Instansi Pengelola PNBPN dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang wajib menatausahakan PNBPN.</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>(2) Penatausahaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di wilayah yurisdiksi Indonesia dan disusun dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah; dan/atau bahasa asing dengan menggunakan satuan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri. <p>(3) Dokumen yang menjadi dasar penatausahaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>(4) Tata cara dan mekanisme penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku bagi Instansi Pengelola PNBPN, Mitra Instansi Pengelola PNBPN dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Tentang.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>(1) Penatausahaan PNBPN yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dilakukan terhadap Pengelolaan PNBPN.</p> <p>(2) Penatausahaan PNBPN yang dilakukan oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dilakukan terhadap sebagian pengelolaan PNBPN berupa pencatatan dan pengelolaan dokumen atas penugasan kepada Mitra Instansi pengelola PNBPN sesuai dengan penugasan Instansi Pengelola PNBPN kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPN atau kontrak/perjanjian antara Instansi Pengelola PNBPN dan Mitra Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(3) Penatausahaan PNBPN yang dilakukan oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran PNBPN; dan penyimpanan bukti setor dan dokumen pendukung terkait PNBPN. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>(1) Penatausahaan PNBPN yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) mengacu pada standar akuntansi dan mekanisme penatausahaan penerimaan negara yang berlaku bagi</p>	Tetap

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p>Instansi Pengelola PNBPN. (2) Ketentuan penatausahaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2).</p>	
<p>Pasal 123 Pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran PNBPN oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (3) huruf a mengacu pada standar akuntansi keuangan dan/atau mekanisme yang berlaku bagi Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN terutang.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Bagian Ketiga Pelaporan PNBPN</p>	
	<p>14. Ketentuan ayat (6) Pasal 124 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga Pasal 124 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 124 (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Pejabat Eselon I yang setingkat wajib menyusun laporan pelaksanaan PNBPN berupa: a. laporan realisasi PNBPN; b. laporan penggunaan dana PNBPN; dan c. laporan piutang PNBPN. (2) Penyusunan laporan pelaksanaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat Instansi Pengelola PNBPN. (3) Laporan realisasi PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi berupa: a. periode laporan; b. jenis PNBPN; dan c. jumlah realisasi PNBPN. (4) Jumlah realisasi PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c termasuk realisasi jenis PNBPN yang dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dalam hal terdapat kebijakan pemberian tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau</p>	<p>Pasal 124 (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Pejabat Eselon I yang setingkat wajib menyusun laporan pelaksanaan PNBPN berupa: a. laporan realisasi PNBPN; b. laporan penggunaan dana PNBPN; dan c. laporan piutang PNBPN. (2) Penyusunan laporan pelaksanaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat Instansi Pengelola PNBPN. (3) Laporan realisasi PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi berupa: a. periode laporan; b. jenis PNBPN; dan c. jumlah realisasi PNBPN. (4) Jumlah realisasi PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c termasuk realisasi jenis PNBPN yang dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dalam hal terdapat kebijakan</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>0% (nol persen) pada Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(5) Laporan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. periode laporan; b. pagu penggunaan dana PNBPN; dan c. jumlah realisasi penggunaan dana PNBPN. <p>(6) Laporan piutang PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat informasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. periode laporan; b. saldo awal piutang PNBPN; c. mutasi piutang PNBPN; dan d. saldo akhir piutang PNBPN. 	<p>pemberian tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) pada Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(5) Laporan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. periode laporan; b. pagu penggunaan dana PNBPN; dan c. jumlah realisasi penggunaan dana PNBPN. <p>(6) Laporan piutang PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat informasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. periode laporan; b. nomor surat tagihan; c. nama Wajib Bayar; d. Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib bayar; e. saldo awal piutang PNBPN; f. umur piutang; g. mutasi piutang PNBPN; h. tahap penagihan; i. saldo akhir piutang PNBPN; dan j. langkah optimalisasi penagihan piutang PNBPN. <p>(7) Dalam hal piutang PNBPN telah diserahkan kepada instansi yang mengelola piutang negara, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), laporan piutang PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat informasi tambahan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nomor registrasi piutang; b. nomor penyerahan piutang kepada instansi yang mengelola piutang negara; dan c. nomor Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N).
<p>Bagian Keempat Ketentuan Pelaporan Lain</p>	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p style="text-align: center;">Pasal 125</p> <p>(1) Dalam hal terdapat informasi penyelesaian keberatan PNBPN, keringanan PNBPN, pengembalian PNBPN, tindak lanjut pengawasan PNBPN dan/atau tindak lanjut hasil pemeriksaan PNBPN, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I yang setingkat wajib menatausahakan dan menyusun laporan perkembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelesaian keberatan, keringanan dan pengembalian PNBPN; dan/atau b. tindak lanjut/penyelesaian hasil pemeriksaan PNBPN dan/atau pengawasan PNBPN. <p>(2) Penyusunan laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(3) Laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari informasi yang disajikan dalam laporan pelaksanaan PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 126</p> <p>(1) Laporan pelaksanaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dan Pasal 125 ayat (1) disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.</p> <p>(2) Laporan pelaksanaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester paling lama 1 (satu) bulan setelah periode laporan berakhir dengan dilampiri surat pengantar yang telah ditandatangani Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I yang setingkat.</p> <p>(3) Dalam hal hari terakhir periode penyampaian laporan pelaksanaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur, penyampaian laporan pelaksanaan PNBPN dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>(1) Dalam rangka penyusunan proyeksi dan mengamati perkembangan realisasi penerimaan negara, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>Eselon I yang setingkat melakukan pemutakhiran atau menyampaikan informasi proyeksi dan perkembangan PNBPN yang dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. proyeksi PNBPN; b. realisasi PNBPN; c. deviasi antara proyeksi dan realisasi PNBPN; dan/atau d. penjelasan atas deviasi tersebut. <p>(2) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I yang setingkat dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemutakhiran dan penyampaian informasi proyeksi dan perkembangan PNBPN kepada Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II setingkat yang mengelola PNBPN.</p> <p>(3) Informasi proyeksi dan perkembangan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci setiap bulan untuk proyeksi PNBPN selama satu tahun anggaran.</p> <p>(4) Informasi proyeksi dan perkembangan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan atau disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat minggu kedua setiap bulannya.</p> <p>(5) Dalam hal hari terakhir periode penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur, penyampaian informasi dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.</p> <p>(6) Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal Anggaran dapat meminta Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I yang setingkat melakukan pemutakhiran atau menyampaikan informasi proyeksi dan perkembangan PNBPN di luar periode sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa perkembangan kebijakan fiskal atau kebijakan Pemerintah lainnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 128</p> <p>Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 126 serta informasi proyeksi dan perkembangan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat dilaksanakan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan.</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p style="text-align: center;">Pasal 129</p> <p>(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan PNBPN sebagai bagian dalam pelaksanaan APBN, pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN wajib menyusun dan menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan PNBPN Terutang kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN setiap semester.</p> <p>(2) Laporan realisasi PNBPN dan PNBPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. periode laporan; b. jumlah realisasi penyetoran PNBPN; dan c. jumlah PNBPN terutang. <p>(3) Laporan realisasi PNBPN dan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah periode laporan berakhir.</p> <p>(4) Dalam hal hari terakhir periode penyampaian laporan realisasi PNBPN dan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur, penyampaian laporan realisasi PNBPN dan PNBPN Terutang dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.</p>	<p>Tetap</p>
	<p>15. Ketentuan ayat (3) Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 130</p> <p>(1) Dalam rangka pertanggungjawaban PNBPN, Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang dan memiliki transaksi terkait PNBPN, menyusun dan menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan PNBPN Terutang kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN setiap semester.</p> <p>(2) Laporan realisasi PNBPN dan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan realisasi atas penyetoran PNBPN dan jumlah PNBPN Terutang dari Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang pada periode laporan.</p> <p>(3) Laporan realisasi PNBPN dan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identitas Wajib Bayar antara lain berupa nama Wajib Bayar dan/atau nama 	<p style="text-align: center;">Pasal 130</p> <p>(1) Dalam rangka pertanggungjawaban PNBPN, Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang dan memiliki transaksi terkait PNBPN, menyusun dan menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan PNBPN Terutang kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN setiap semester.</p> <p>(2) Laporan realisasi PNBPN dan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan realisasi atas penyetoran PNBPN dan jumlah PNBPN Terutang dari Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang pada periode laporan.</p> <p>(3) Laporan realisasi PNBPN dan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi berupa:</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>penanggung dalam hal Wajib Bayar berbentuk badan, alamat dan nomor pokok wajib pajak;</p> <p>b. periode laporan;</p> <p>c. jenis PNBPN; dan</p> <p>d. jumlah yang telah disetor dan masih terutang pada periode laporan.</p> <p>(4) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme dan bentuk laporan realisasi PNBPN dan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Laporan realisasi PNBPN dan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah periode laporan berakhir.</p> <p>(6) Dalam hal hari terakhir periode penyampaian laporan realisasi PNBPN dan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan dengan hari libur, penyampaian laporan realisasi PNBPN dan PNBPN Terutang dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.</p> <p>(7) Dalam rangka mendukung efektivitas penyusunan dan pelaporan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBPN dapat mengembangkan sistem informasi pelaporan PNBPN oleh Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang.</p>	<p>a. identitas Wajib Bayar antara lain berupa nama Wajib Bayar dan/atau nama penanggung dalam hal Wajib Bayar berbentuk badan, alamat dan nomor pokok wajib pajak;</p> <p>b. periode laporan;</p> <p>c. jenis PNBPN;</p> <p>d. jumlah yang telah disetor dan masih terutang pada periode laporan; dan</p> <p>e. pernyataan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar, lengkap dan jelas.</p> <p>(4) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme dan bentuk laporan realisasi PNBPN dan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Laporan realisasi PNBPN dan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah periode laporan berakhir.</p> <p>(6) Dalam hal hari terakhir periode penyampaian laporan realisasi PNBPN dan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan dengan hari libur, penyampaian laporan realisasi PNBPN dan PNBPN Terutang dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.</p> <p>(7) Dalam rangka mendukung efektivitas penyusunan dan pelaporan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBPN dapat mengembangkan sistem informasi pelaporan PNBPN oleh Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang.</p>
<p>Bagian Kelima Ketentuan Lain-lain</p>	
<p>Pasal 131</p> <p>Penjelasan mengenai tata cara pertanggungjawaban PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 130 tercantum dalam Lampiran Huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI TATA CARA MONITORING PNBP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 132</p> <p>(1) Monitoring PNBP dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Instansi Pengelola PNBP; dan/atau b. Kementerian Keuangan. <p>(2) Monitoring PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP pada ayat (1) huruf a sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satuan kerja dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP sampai dengan tingkat Instansi Pengelola PNBP.</p> <p>(3) Monitoring PNBP oleh Kementerian sebagaimana dimaksud Keuangan huruf b pada ayat (1) dilaksanakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direktorat Jenderal Anggaran; dan/atau b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan 	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 133</p> <p>(1) Monitoring PNBP oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh Unit Eselon I pada Instansi Pengelola PNBP.</p> <p>(2) Monitoring PNBP oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap pengelolaan PNBP yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat satuan kerja pada Instansi Pengelola PNBP.</p>	<p>Tetap</p>
	<p>16. Ketentuan ayat (2) Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 134</p> <p>(1) Monitoring PNBP yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) dan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. monitoring realisasi atas target yang ditetapkan dalam APBN/Perubahan APBN; b. monitoring penggunaan dana PNBP; 	<p style="text-align: center;">Pasal 134</p> <p>(1) Monitoring PNBP yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) dan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. monitoring realisasi atas target yang ditetapkan dalam APBN/Perubahan APBN;

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>c. monitoring pengelolaan piutang PNBPN;</p> <p>d. monitoring perkembangan penyelesaian keberatan, keringanan dan pengembalian PNBPN;</p> <p>e. monitoring perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil pemeriksaan PNBPN dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta hasil pengawasan PNBPN;</p> <p>f. monitoring proyeksi dan perkembangan realisasi PNBPN; dan/atau</p> <p>g. monitoring atas terpenuhinya pelayanan oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(2) Monitoring PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pelaporan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 128 ayat (1) dan/atau sumber lainnya.</p> <p>(3) Sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Kementerian Keuangan, Instansi Pengelola PNBPN dan/atau pihak lainnya.</p> <p>(4) Selain monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBPN dan Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan monitoring atas pengelolaan PNBPN sesuai kebutuhan.</p>	<p>b. monitoring penggunaan dana PNBPN;</p> <p>c. monitoring pengelolaan piutang PNBPN;</p> <p>d. monitoring perkembangan penyelesaian keberatan, keringanan dan pengembalian PNBPN;</p> <p>e. monitoring perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil pemeriksaan PNBPN dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta hasil pengawasan PNBPN;</p> <p>f. monitoring proyeksi dan perkembangan realisasi PNBPN; dan/atau</p> <p>g. monitoring atas terpenuhinya pelayanan oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(2) Monitoring PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pelaporan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), 125 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) dan/atau sumber lainnya.</p> <p>(3) Sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Kementerian Keuangan, Instansi Pengelola PNBPN dan/atau pihak lainnya.</p> <p>(4) Selain monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBPN dan Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan monitoring atas pengelolaan PNBPN sesuai kebutuhan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 135</p> <p>(1) Monitoring PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan oleh Instansi Pengelola PNBPN dan Direktorat Jenderal Anggaran.</p> <p>(2) Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan Instansi Pengelola PNBPN melaksanakan rekonsiliasi hasil monitoring PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara triwulanan paling lama 1 (satu) bulan setelah periode berakhir.</p> <p>(3) Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersamaan dengan monitoring dan evaluasi belanja.</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p style="text-align: center;">Pasal 136</p> <p>Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135 dapat ditindaklanjuti dengan Pengawasan PNBP oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Direktorat Jenderal Anggaran.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 137</p> <p>(1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan monitoring PNBP secara berjenjang sesuai tugas dan kewenangannya.</p> <p>(2) Monitoring PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik pada tahun anggaran berjalan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 138</p> <p>Pelaksanaan monitoring PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 137 dilaksanakan dalam satu kesatuan sistem yang dikembangkan antara Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 139</p> <p>Penjelasan mengenai tata cara monitoring PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 138 tercantum dalam Lampiran Huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	Tetap
	17. Di antara Pasal 139 dan Pasal 140 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 139A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	<p style="text-align: center;">Pasal 139A</p> <p>Dalam hal pada saat pelaksanaan monitoring Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a, ditemukan adanya potensi kurang bayar PNBP, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP perlu terlebih dahulu melakukan tahapan optimalisasi penagihan piutang PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 sebelum diterbitkannya hasil monitoring.</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BAB VII TATA CARA PENGAWASAN PNBP	
Bagian Kesatu Ruang Lingkup pengawasan	
Pasal 140 Pengawasan PNBP dilakukan oleh: a. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan/atau b. Menteri.	Tetap
Pasal 141 Pengawasan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dilakukan terhadap: a. pemenuhan kewajiban PNBP; dan/atau b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.	Tetap
Bagian Kedua Pengawasan PNBP oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	
Pasal 142 (1) Instansi Pengelola PNBP melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.	Tetap
Pasal 143 Jenis pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah.	Tetap
Pasal 144 (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan PNBP menyusun perencanaan pengawasan PNBP yang merupakan bagian dari rencana pengawasan intern. (2) Perencanaan pengawasan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dengan memperhatikan hasil monitoring sebagaimana dimaksud	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
dalam Pasal 134 dan Pasal 137.	
<p style="text-align: center;">Pasal 145</p> <p>Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat melakukan pengawasan PNBPN berdasarkan permintaan:</p> <p>a. Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. reviu dalam rangka penyelesaian permohonan koreksi substantif atas Surat Tagihan PNBPN; dan/atau; 2. reviu dalam rangka penyelesaian permohonan keringanan PNBPN dan pengembalian PNBPN; atau <p>b. Menteri berupa pengawasan terhadap Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 146</p> <p>(1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pelaksanaan pengawasan PNBPN sesuai dengan perencanaan pengawasan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) atau berdasarkan permintaan Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN dan/atau Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145.</p> <p>(2) Pengawasan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 147</p> <p>(1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kesimpulan dan/atau rekomendasi.</p> <p>(3) Kesimpulan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perbaikan regulasi; b. perbaikan proses bisnis; c. perbaikan sistem; d. usulan permintaan pemeriksaan PNBPN dalam hal memenuhi kriteria 	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
kriteria permintaan pemeriksaan; e. usulan penghentian layanan terhadap Wajib Bayar; dan/atau f. pertimbangan terkait permohonan koreksi Surat Tagihan PNBPN, keringanan PNBPN dan/atau pengembalian PNBPN. (4) Kesimpulan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditindaklanjuti oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN dan/atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya. (5) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyampaikan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. (6) Penyampaian tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi.	
Pasal 148 Dalam menyusun laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengelompokkan hasil pengawasan berdasarkan kodefikasi.	Tetap
Pasal 149 (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyampaikan laporan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dan Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan hasil pengawasan diterbitkan. (3) Penyampaian laporan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi. (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran melakukan konsolidasi dan penelaahan.	Tetap
Bagian Ketiga Pengawasan oleh Menteri	
	18. Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p style="text-align: center;">Pasal 150</p> <p>(1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b melakukan pengawasan terhadap Instansi Pengelola PNBPN untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban PNBPN.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian dan/atau evaluasi.</p> <p>(3) Pengawasan PNBPN kepada Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 150</p> <p>(1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b melakukan pengawasan terhadap Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p> <p>(2) Unit yang melaksanakan pengawasan PNBPN terhadap Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direktorat Jenderal Anggaran; dan b. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. <p>(3) Pengawasan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui koordinasi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga terkait; b. unit eselon I Kementerian Keuangan; dan/atau c. unit/instansi lain yang memiliki kewenangan pengawasan/pemeriksaan/penegakan hukum. <p>(4) Pengawasan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran; dan b. berdasarkan risiko (<i>risk based</i>). <p>(5) Sinergi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyesuaian rencana pengawasan; b. permintaan pengawasan; c. pengawasan bersama; dan/atau d. pertukaran informasi hasil pengawasan. <p>(6) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan Sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah Dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan.</p>

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
	<p>19. Di antara Pasal 150 dan Pasal 151 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 150A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 150A</p> <p>(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk penilaian, verifikasi dan/atau evaluasi.</p> <p>(2) Pengawasan dalam bentuk penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menilai dan mempersiapkan profil risiko dari Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN atau Wajib Bayar untuk mendukung pengawasan dalam bentuk verifikasi atau evaluasi.</p> <p>(3) Pengawasan dalam bentuk verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Instansi Pengelola PNBPN dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban PNBPN oleh Wajib Bayar.</p> <p>(4) Pengawasan dalam bentuk evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Instansi Pengelola PNBPN dalam rangka memberikan keyakinan atas kepatuhan Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN.</p> <p>(5) Pengawasan dalam bentuk verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan meminta data, informasi, atau keterangan lain kepada Wajib Bayar.</p> <p>(6) Direktorat Jenderal Anggaran atau Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dapat menyusun pedoman pengawasan PNBPN, baik sendiri-sendiri atau bersama.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 151</p> <p>Pengawasan PNBPN kepada Instansi Pengelola PNBPN yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) terdiri atas:</p> <p>a. Pengawasan rutin; atau</p>	<p>20. Pasal 151 dihapus.</p>

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p>b. Pengawasan tematik/pendalaman.</p>	
	<p>21. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 152</p> <p>(1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a didasarkan pada data/informasi yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil monitoring Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan hasil monitoring Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139; b. laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147; dan/atau c. sumber lainnya. <p>(2) Sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk berasal dari data internal Kementerian Keuangan, Instansi Pengelola PNBPN dan/atau pihak lain.</p> <p>(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak yang terkait dengan pengelolaan PNBPN oleh Instansi Pengelola PNBPN.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 152</p> <p>(1) Pengawasan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil monitoring Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan hasil monitoring Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137; b. laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147; c. analisis, kajian dan data potensi PNBPN; d. evaluasi atas jenis dan tarif PNBPN; e. indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban PNBPN; f. indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN; g. arahan Menteri Keuangan; h. arahan Direktur Jenderal Anggaran; i. arahan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; dan/atau j. sumber data/informasi lainnya. <p>(2) Sumber data/informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j termasuk berasal dari data internal Kementerian Keuangan, Instansi Pengelola PNBPN dan/atau pihak lain.</p> <p>(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak yang terkait dengan pengelolaan PNBPN oleh Instansi Pengelola PNBPN.</p>
	<p>22. Diantara Pasal 152 dan Pasal 153 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 152A yang berbunyi sebagai berikut:</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
	<p style="text-align: center;">Pasal 152A</p> <p>(1) Data/informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 ayat (2) huruf j dapat diperoleh melalui sinergi data dalam bentuk pertukaran, kolaborasi, sinkronisasi data/informasi dan/atau pusat data.</p> <p>(2) Sinergi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerja sama data antar unit/instansi/pihak terkait.</p> <p>(3) Sinergi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung dan meningkatkan efektivitas pengawasan PNBPN.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 153</p> <p>Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a dilakukan dengan cara membandingkan data/informasi terkait pengelolaan PNBPN dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN.</p>	23. Pasal 153 dihapus.
<p style="text-align: center;">Pasal 154</p> <p>Pengawasan tematik/pendalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.51 huruf b dilakukan berdasarkan:</p> <p>a. analisis, kajian dan data potensi PNBPN;</p> <p>b. evaluasi atas jenis dan tarif PNBPN;</p> <p>c. indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban PNBPN;</p> <p>d. indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN;</p> <p>e. arahan Direktur Jenderal Anggaran; dan/atau</p> <p>f. arahan Menteri Keuangan.</p>	24. Pasal 154 dihapus.
	25. Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 155</p> <p>(1) Pengawasan tematik/pendalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dilakukan melalui kegiatan:</p> <p>a. identifikasi data/informasi;</p> <p>b. analisis data/informasi; dan/atau</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 155</p> <p>(1) Pengawasan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) dilakukan dengan:</p> <p>a. mengidentifikasi data/informasi;</p> <p>b. menganalisis data/informasi; dan</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>c. pembahasan atas hasil analisis.</p> <p>(2) Kegiatan identifikasi data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengumpulkan dan meneliti data/informasi.</p> <p>(3) Kegiatan analisis data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengolah data/informasi untuk memastikan kebenaran pemenuhan kewajiban PNBPN atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Kegiatan pembahasan atas hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan bersama pihak terkait untuk memberikan keyakinan yang memadai atas analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	<p>c. membahas hasil analisis.</p> <p>(2) Kegiatan identifikasi data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengumpulkan dan meneliti data/informasi.</p> <p>(3) Kegiatan analisis data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengolah data/informasi untuk memastikan kebenaran pemenuhan kewajiban PNBPN atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Kegiatan pembahasan atas hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan bersama pihak terkait untuk mendapatkan kesimpulan yang memadai atas analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>
	26. Ketentuan ayat (1) Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 156</p> <p>(1) Dalam melaksanakan pengawasan tematik/pendalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Direktorat Jenderal Anggaran dapat:</p> <p>a. meminta dokumen, keterangan dan/atau bukti lain kepada Instansi Pengelola PNBPN;</p> <p>b. meminta dokumen, keterangan dan/atau bukti lain kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPN, Wajib Bayar dan/atau pihak lain melalui Instansi Pengelola PNBPN;</p> <p>c. melakukan observasi kepada Instansi Pengelola PNBPN; dan/atau</p> <p>d. melakukan observasi kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPN, Wajib Bayar dan/atau pihak lain dengan melibatkan Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan pemenuhan kewajiban PNBPN.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 156</p> <p>(1) Dalam melaksanakan pengawasan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dapat:</p> <p>a. meminta dokumen, keterangan dan/atau bukti lain kepada Instansi Pengelola PNBPN;</p> <p>b. meminta dokumen, keterangan dan/atau bukti lain kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPN, Wajib Bayar dan/atau pihak lain melalui Instansi Pengelola PNBPN;</p> <p>c. melakukan observasi kepada Instansi Pengelola PNBPN;</p> <p>d. melakukan observasi kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPN, Wajib Bayar dan/atau pihak lain dengan melibatkan Instansi Pengelola PNBPN; dan/atau</p> <p>e. melibatkan tenaga ahli.</p> <p>(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan pemenuhan kewajiban PNBPN.</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
	27. Ketentuan ayat (1) Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 157</p> <p>(1) Berdasarkan hasil pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 atau pengawasan tematik/pendalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Direktorat Jenderal Anggaran menyusun laporan hasil pengawasan.</p> <p>(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kesimpulan dan/atau rekomendasi.</p> <p>(3) Penyusunan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 157</p> <p>(1) Berdasarkan hasil pengawasan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyusun laporan hasil pengawasan.</p> <p>(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kesimpulan dan/atau rekomendasi.</p> <p>(3) (3) Penyusunan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 158</p> <p>(1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 atau pengawasan tematik/pendalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ditemukan potensi PNBPN, Direktorat Jenderal Anggaran menyusun laporan hasil pengawasan.</p> <p>(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun sebagai satu kesatuan kesimpulan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2).</p>	28. Pasal 158 dihapus.
	29. Ketentuan ayat (1) Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 159</p> <p>(1) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, terdapat rekomendasi atas pengelolaan PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN dan/atau potensi PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, rekomendasi hasil pengawasan disampaikan kepada Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(2) Rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri dalam hal rekomendasi bersifat strategis dan nasional; b. Direktur Jenderal Anggaran dalam hal adanya rekomendasi antara lain berupa: 	<p style="text-align: center;">Pasal 159</p> <p>(1) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) disampaikan kepada Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(2) Rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri dalam hal rekomendasi bersifat strategis dan nasional; b. Direktur Jenderal Anggaran dalam hal adanya rekomendasi antara lain berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. perbaikan regulasi PNBPN; 2. perbaikan proses bisnis PNBPN;

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ol style="list-style-type: none"> 1. perbaikan regulasi PNBPN; 2. perbaikan proses bisnis PNBPN; 3. perbaikan sistem pengelolaan PNBPN; 4. permin taan penagihan PNBPN; 5. usulan pemeriksaan PNBPN; 6. usulan penghentian layanan terhadap Wajib Bayar; 7. usulan penghentian kerjasama dengan Mitra Instansi Pengelola PNBPN; dan/atau 8. data indikasi/data perrucu pemeriksaan perpajakan; atau <p>c. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga atau Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara dipisahkan dalam hal kesimpulan dan/atau rekomendasi yang diberikan selain pada huruf a dan huruf b.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. perbaikan sistem pengelolaan PNBPN; 4. permintaan penagihan PNBPN; 5. usulan pemeriksaan PNBPN; 6. usulan penghentian layanan terhadap Wajib Bayar; 7. usulan penghentian kerjasama dengan Mitra Instansi Pengelola PNBPN; dan/atau 8. data indikasi/data pemicu pemeriksaan perpajakan; <p>c. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga dalam hal penyampaian rekomendasi tidak termasuk dalam rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b; dan/atau</p> <p>d. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan dalam hal penyampaian rekomendasi tidak termasuk dalam rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 160</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) harus menyampaikan tindak lanjut hasil pengawasan PNBPN kepada Direktur Jenderal Anggaran, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. (3) Tindak lanjut hasil pengawasan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 161</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal tertentu, laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, dapat disampaikan kepada pihak lain di luar Instansi Pengelola PNBPN. (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. adanya data indikasi/data pemicu; b. hasil pengawasan membutuhkan tindak lanjut dari pihak lain di luar Instansi 	Tetap

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p>Pengelola PNBPN; dan/atau c. adanya pertimbangan Menteri atau Direktur Jenderal Anggaran untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pihak lain. (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. Direktorat Jenderal Pajak, b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau c. aparat penegak hukum.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Laporan Kepada Menteri</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 162</p> <p>(1) Direktur Jenderal Anggaran menyusun dan menyampaikan laporan rekapitulasi pengawasan PNBPN kepada Menteri yang menjadi satu kesatuan dalam laporan kinerja Direktorat Jenderal Anggaran. (2) Dalam hal tertentu, Direktur Jenderal Anggaran dapat menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri. (3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa: a. arahan langsung dari Menteri; b. tindak lanjut berupa penyempurnaan kebijakan pengelolaan PNBPN; c. tindak lanjut yang berdampak signifikan pada penerimaan PNBPN; dan/atau d. tindak lanjut yang membutuhkan keterlibatan lintas unit internal Kementerian Keuangan dan/atau lintas Instansi Pengelola PNBPN.</p>	<p>Tetap</p>
	<p>30. Diantara Pasal 162 dan Pasal 163 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 162A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 162A</p> <p>(1) Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dapat melaksanakan Pengawasan PNBPN untuk hal tertentu, berdasarkan: a. arahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf g; atau b. usulan Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang telah mendapatkan</p>

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
	<p>persetujuan Menteri. (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. adanya temuan tindak kecurangan/fraud atas pengelolaan PNBPN; b. adanya kebutuhan pengawasan PNBPN di luar rencana pengawasan dan berdampak strategis terhadap keuangan negara; c. adanya permasalahan lain terkait pengelolaan PNBPN yang menjadi fokus perhatian Menteri; dan/atau d. hasil evaluasi kinerja pengelolaan PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN yang perlu ditindaklanjuti dengan pengawasan PNBPN.</p>
<p>Bagian Kelima Ketentuan Lain-lain</p>	
<p>Pasal 163 Penjelasan mengenai ta.ta cara pengawasan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 162 tercantum dalam Lampiran Huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	<p>Tetap</p>
<p>BAB VIII PENGELOLAAN PNBPN OLEH BENDAHARA UMUM NEGARA</p>	
<p>Pasal 164 (1) Menteri selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan PNBPN tertentu yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara. (2) Penetapan PNBPN tertentu sebagai PNBPN yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: a. PNBPN yang penghitungan dan/atau penetapannya membutuhkan earning process; b. bagian Pemerintah dari basil pengelolaan kekayaan negara dipisahkan; atau c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai penerimaan Bendahara Umum Negara.</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p style="text-align: center;">Pasal 165</p> <p>(1) Penetapan PNBPN BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan dokumen yang antara lain berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil pengawasan Menteri; b. laporan hasil pemeriksaan PNBPN; atau c. sumber lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. <p>(2) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran melakukan koordinasi dengan Instansi Pengelola PNBPN terkait.</p> <p>(3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri sebagai pertimbangan penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai dasar penetapan PNBPN tertentu sebagai PNBPN BUN.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 166</p> <p>(1) Menteri dapat menetapkan PNBPN BUN sebagai akibat pelaksanaan kewenangan Menteri selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penetapan PNBPN BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 167</p> <p>Dalam hal terdapat Satuan Kerja sementara pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA 999), PNBPN pada Satuan Kerja sementara ditetapkan sebagai PNBPN yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 168</p> <p>(1) PNBPN yang selama ini telah dikelola Menteri selaku Bendahara Umum Negara ditetapkan sebagai PNBPN tertentu yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara.</p> <p>(2) PNBPN yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PNBPN dari perusahaan minyak bumi; b. PNBPN dari perusahaan gas bumi; c. PNBPN dari pertambangan dan panas bumi; 	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
d. PNBP dari Kekayaan Negara Dipisahkan; dan e. PNBP BUN lain yang merupakan pelaksanaan kewenangan Menteri selaku Bendahara Umum Negara.	
Pasal 169 (1) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Pasal 166 dan Pasal 167, Menteri/Pimpinan Lembaga tetap menjalankan tugas dan fungsi yang meliputi perumusan kebijakan teknis, melaksanakan urusan teknis, pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri atau Peraturan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sepanjang bersinggungan dengan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara.	Tetap
Pasal 170 (1) Tata cara pengelolaan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP Bendahara Umum Negara dapat mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri nu sepanjang belum diatur tersendiri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan PNBP BUN dapat diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri sesuai karakteristik PNBP BUN.	Tetap
BAB IX TATA CARA PERMINTAAN PEMERIKSAAN PNBP	
Bagian Kesatu Dasar Pemeriksaan PNBP	
Paragraf 1 Umum	
Pasal 171 (1) Dalam hal tertentu, Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta Pemeriksaan PNBP kepada Instansi Pemeriksa. (2) Menteri dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap: a. Wajib Bayar;	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>b. Instansi Pengelola PNBPN; atau c. Mitra Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(3) Instansi Pengelola PNBPN dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBPN terhadap:</p> <p>a. Wajib Bayar; atau b. Mitra Instansi Pengelola PNBPN,</p> <p>(4) Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, terdiri dari:</p> <p>a. Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang; dan b. wajib Bayar yang PNBPN Terutangnya dihitung oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Permintaan Pemeriksaan PNBPN oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Menteri terhadap Wajib Bayar</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 172</p> <p>(1) Terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN Terutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (4) huruf a, Instansi Pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan PNBPN berdasarkan permintaan Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(2) Permintaan Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:</p> <p>a. hasil pengawasan Instansi Pengelola PNBPN terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan; b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN; dan/atau c. permohonan keringanan PNBPN Terutang.</p> <p>(3) Hasil pengawasan Instansi Pengelola PNBPN terhadap Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dapat ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan termasuk:</p> <p>a. hasil pengawasan menemukan indikasi Wajib Bayar tidak menyampaikan Laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang selama dua periode</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>berturut-turut dengan nilai potensi kurang bayar lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);</p> <p>b. hasil pengawasan menemukan adanya indikasi Wajib Bayar melakukan pemalsuan dokumen pembayaran PNBPN;</p> <p>c. hasil pengawasan menemukan adanya indikasi Wajib Bayar menggunakan bukti pembayaran PNBPN secara berulang; dan/atau</p> <p>d. hasil pengawasan berupa revidu terhadap permohonan atas koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a.</p> <p>(4) Permohonan pengembalian PNBPN yang dapat dimintakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan permohonan pengembalian PNBPN dengan nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan besarnya belum diyakini oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN.</p> <p>(5) Permohonan keringanan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan permohonan keringanan dalam bentuk pengurangan atau pembebasan dengan nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 173</p> <p>(1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN Terutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (4) huruf a.</p> <p>(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:</p> <p>a. adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN;</p> <p>b. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; dan/atau</p> <p>b. adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN secara tunai.</p> <p>(3) Seiaian dasar permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Menteri dapat meminta pemeriksaan terhadap Wajib</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN Terutangnya sebagai tindak lanjut atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. adanya permohonan keringanan PNBPN; b. hasil pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran; dan/atau c. pertimbangan Menteri lainnya. <p>(4) Permintaan pemeriksaan karena adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN secara langsung melalui pemindahbukuan yang memerlukan pertimbangan Menteri, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN tidak dipersyaratkan adanya rekomendasi dari Instansi Pemeriksa namun berdasarkan pertimbangan Menteri perlu dimintakan pemeriksaan PNBPN; atau b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN telah disertai rekomendasi Instansi Pemeriksa, namun berdasarkan pertimbangan Menteri perlu dimintakan pemeriksaan PNBPN kembali. <p>(5) Permohonan keringanan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan permohonan keringanan yang memerlukan pertimbangan atau persetujuan Menteri, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. permohonan keringanan PNBPN tidak dipersyaratkan adanya rekomendasi dari Instansi Pemeriksa namun berdasarkan pertimbangan Menteri perlu dimintakan pemeriksaan PNBPN; atau b. permohonan keringanan PNBPN telah disertai rekomendasi Instansi Pemeriksa, namun berdasarkan pertimbangan Menteri perlu dimintakan pemeriksaan PNBPN kembali. <p>(6) Hasil pengawasan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat: 3 huruf (b) merupakan hasil pengawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. adanya tunggakan terhadap penerimaan negara lainnya; 	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>b. berdasarkan hasil analisis profil risiko Wajib Bayar perlu ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan; dan/atau</p> <p>c. Instansi Pengelola PNBPN tidak menindaklanjuti hasil pengawasan yang menemukan adanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN; 2. indikasi kerugian negara; dan/atau 3. unsur tindak pidana. <p>(7) Dalam rangka permintaan pemeriksaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBPN.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 174</p> <p>(1) Dalam hal tertentu, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBPN Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBPN atau dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (4) huruf b.</p> <p>(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. adanya permohonan koreksi atas Surat Tagihan PNBPN; b. adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN secara tunai; dan/atau c. adanya permohonan keringanan PNBPN. <p>(3) Selain dasar permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat meminta pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBPN Terutangnya dihitung oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN kepada Instansi Pemeriksa, termasuk sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.</p> <p>(4) Permohonan koreksi Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan permohonan koreksi yang bersifat substantif yang diajukan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a.</p> <p>(5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN secara tunai</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pengembalian PNBPN dengan nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan yang besarnya belum diyakini oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN.</p> <p>(6) Permohonan keringanan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan permohonan keringanan dalam bentuk pengurangan atau pembebasan dengan nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas.</p> <p>(7) Hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil pengawasan menemukan indikasi Wajib Bayar melakukan pemalsuan dokumen pembayaran PNBPN; dan/atau b. hasil pengawasan menemukan indikasi Wajib Bayar menggunakan bukti pembayaran PNBPN secara berulang. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 175</p> <p>(1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat meminta Instansi Pemeriksa melakukan Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBPN Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBPN atau dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (4) huruf b.</p> <p>(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN secara tunai; dan/atau b. adanya permohonan keringanan PNBPN. <p>(3) Selain dasar permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat meminta pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBPN Terutangnya dihitung oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN kepada Instansi Pemeriksa, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil pengawasan Direktorat Jenderal Anggaran; dan/atau b. adanya arahan Menteri untuk dimintakan pemeriksaan PNBPN. <p>(4) Permintaan pemeriksaan berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a</p>	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>dilaksanakan dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN tidak dipersyaratkan adanya rekomendasi dari Instansi Pemeriksa, tetapi berdasarkan pertimbangan Menteri perlu dimintakan pemeriksaan PNBPN; atau b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN secara tunai telah disertai rekomendasi Instansi Pemeriksa, namun berdasarkan pertimbangan Menteri perlu dimintakan pemeriksaan PNBPN kembali. <p>(5) Permohonan keringanan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan permohonan yang memerlukan pertimbangan atau persetujuan Menteri, dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. permohonan keringanan PNBPN tidak dipersyaratkan adanya rekomendasi dari Instansi Pemeriksa, tetapi berdasarkan pertimbangan Menteri perlu dimintakan pemeriksaan PNBPN; atau b. permohonan keringanan PNBPN telah disertai rekomendasi Instansi Pemeriksa, namun berdasarkan pertimbangan Menteri perlu dimintakan pemeriksaan PNBPN kembali. <p>(6) Hasil pengawasan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (a) merupakan hasil pengawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. adanya tunggakan terhadap penenmaan negara lainnya; b. berdasarkan hasil analisis profil risiko Wajib Bayar perlu ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan; dan/atau c. hasil pengawasan Menteri menemukan adanya: <ul style="list-style-type: none"> 1. indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN; 2. indikasi kerugian negara; dan/atau 3. unsur tindak pidana, tetapi tidak segera ditindaklanjuti oleh Instansi Pengelola PNBPN. <p>(7) Dalam rangka permintaan pemeriksaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBPN.</p>	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Permintaan Pemeriksaan PNBPN oleh Menteri Terhadap Instansi Pengelola PNBPN</p>	
	<p>31. Ketentuan ayat (4) Pasal 176 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 176</p> <p>(1) Menteri dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBPN terhadap Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) huruf b.</p> <p>(2) Permintaan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN; b. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; c. hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah; dan/atau d. hasil pengawasan Menteri. <p>(3) Hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang dapat ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan, antara lain berupa temuan yang mengindikasikan Instansi Pengelola PNBPN tidak melakukan perbaikan tata kelola PNBPN:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. setelah berulang kali direkomendasikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan/atau b. setelah berulang kali diberikan bimbingan teknis oleh Menteri <p>(4) Hasil pengawasan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Anggaran yang dapat ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil pengawasan Direktorat Jenderal Anggaran yang berdasarkan arahan Menteri perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan; dan/atau b. hasil pengawasan Direktorat Jenderal Anggaran menemukan adanya: <ol style="list-style-type: none"> 1. indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN: 	<p style="text-align: center;">Pasal 176</p> <p>(1) Menteri dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBPN terhadap Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) huruf b.</p> <p>(2) Permintaan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN; b. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; c. hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga; dan/atau d. hasil pengawasan Menteri. <p>(3) Hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang dapat ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan, antara lain berupa temuan yang mengindikasikan Instansi Pengelola PNBPN tidak melakukan perbaikan tata kelola PNBPN:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. setelah berulang kali direkomendasikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga; dan/atau b. setelah berulang kali diberikan bimbingan teknis oleh Menteri. <p>(4) Hasil pengawasan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil pengawasan Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang berdasarkan

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p>2. indikasi kerugian negara; dan/atau 3. unsur tindak pidana.</p>	<p>arahan Menteri perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan; dan/atau b. hasil pengawasan Direktorat Jenderal dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Anggaran yang menemukan adanya: 1. indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN; 2. indikasi kerugian negara; dan/atau 3. unsur tindak pidana.</p>
<p>Paragraf 4 Permintaan Pemeriksaan PNBPN oleh Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN Terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBPN</p>	
<p>Pasal 177 (1) Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBPN terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b. (2) Permintaan Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN; b. indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; dan/atau c. hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. (3) Hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain berupa temuan adanya indikasi bahwa Mitra Instansi Pengelola PNBPN tidak melakukan perbaikan tata kelola PNBPN: a. setelah berulang kali direkomendasikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan/atau b. setelah berulang kali diberikan bimbingan teknis oleh Menteri dan/atau Instansi Pengelola PNBPN.</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(4) Dalam hal perrn_intaan pemeriksaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Menteri, Menteri berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBPN.	
Bagian Kedua Tata Cara Permintaan Pemeriksaan PNBPN	
Paragraf 1 Surat Permintaan Pemeriksaan PNBPN	
<p style="text-align: center;">Pasal 178</p> <p>(1) Permintaan pemeriksaan PNBPN disampaikan oleh Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN kepada Pimpinan Instansi Pemeriksa melalui surat perrn_intaan pemeriksaan PNBPN.</p> <p>(2) Perrn_intaan pemeriksaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat setingkat di bawah Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(3) Surat permintaan pemeriksaan PNBPN yang disampaikan oleh Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN kepada Instansi Pemeriksa, paling sedikit memuat keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. maksud dan tujuan pemeriksaan; b. identitas instansi atau Wajib Bayar yang diperiksa; c. dasar permintaan pemeriksaan; d. jenis PNBPN yang akan diperiksa; dan e. periode tahun buku. 	Tetap
Paragraf 2 Tata Cara Pennintaan Pemeriksaan PNBPN oleh Instansi Pengelola PNBPN	
<p style="text-align: center;">Pasal 179</p> <p>(1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN menyampaikan permintaan Pemeriksaan PNBPN kepada Instansi Pemeriksa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN dari Wajib Bayar setelah dokumen diterima lengkap dan benar; 	Tetap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<ul style="list-style-type: none"> b. permohonan keringanan PNBPN Terutang setelah dokumen diterima lengkap dan benar; c. permohonan koreksi substantif atas Surat Tagihan PNBPN setelah dokumen diterima lengkap dan benar; d. rekomendasi hasil pengavvasan atau pertimbangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah; e. laporan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN; atau f. laporan indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana. <p>(2) Surat permintaan pemeriksaan PNBPN ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat setingkat Eselon I atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pemeriksa PNBPN, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Wajib Bayar atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang diperiksa.</p>	
<p>Paragraf 3</p> <p>Tata Cara Permintaan Pemeriksaan PNBPN oleh Instansi Pengelola PNBPN Sebagai Tindak Lanjut atas Rekomendasi Menteri</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 180</p> <p>(1) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Pengelola PNBPN dalam rangka permintaan pemeriksaan PNBPN.</p> <p>(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka klarifikasi data dan informasi terkait objek dan dasar permintaan pemeriksaan PNBPN.</p> <p>(3) Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, Instansi Pengelola PNBPN menyampaikan permintaan pemeriksaan kepada Instansi Pemeriksa.</p> <p>(4) Permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat setingkat Eselon I atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN.</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p>Paragraf 4 Tata Cara Permintaan Pemeriksaan PNBP oleh Menteri</p>	
<p>Pasal 181</p> <p>(1) Pejabat setingkat Eselon I pada Kementerian Keuangan atas nama Menteri menyampaikan permintaan pemeriksaan PNBP kepada Instansi Pemeriksa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. arahan Menteri terhadap penyelesaian pertimbangan atau persetujuan permohonan keringanan PNBP; b. arahan Menteri terhadap penyelesaian persetujuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP secara langsung melalui pemindahbukuan; c. persetujuan Menteri terhadap laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Anggaran yang perlu ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan; dan/atau d. arahan Menteri terhadap hal atau kondisi tertentu yang perlu dimintakan pemeriksaan. <p>(2) Surat permintaan pemeriksaan PNBP ditandatangani oleh pejabat setingkat Eselon I pada Kementerian Keuangan atas nama Menteri dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pemeriksa, dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan Wajib Bayar atau Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diperiksa.</p>	<p>Tetap</p>
<p>BAB X PENGHENTIAN DAN PEMBUKAAN ATAS PENGHENTIAN LAYANAN</p>	
	<p>32. Ketentuan ayat (2) Pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 182</p> <p>(1) Dalam hal tertentu, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat melakukan penghentian layanan pada Instansi Pengelola PNBP kepada Wajib Bayar.</p> <p>(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak dilaksanakannya kewajiban Wajib Bayar atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. pembayaran PNBP Terutang; 	<p>Pasal 182</p> <p>(1) Dalam hal tertentu, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat melakukan penghentian layanan pada Instansi Pengelola PNBP kepada Wajib Bayar.</p> <p>(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak dilaksanakannya kewajiban Wajib Bayar atas:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>2. pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam rangka monitoring atau verifikasi pembayaran; atau</p> <p>3. pertanggungjawaban PNBPN oleh Wajib Bayar; dan/atau</p> <p>b. adanya usulan penghentian layanan kepada Wajib Bayar berdasarkan hasil pengawasan PNBPN.</p> <p>(3) Dalam hal Instansi Pengelola PNBPN telah memiliki sistem informasi PNBPN yang terkoneksi dengan sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan, penghentian layanan kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem informasi PNBPN.</p> <p>(4) Selain penghentian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN dapat menindaklanjuti dengan permintaan penghentian akses layanan kode <i>billing</i> pada sistem informasi yang dikembangkan Kementerian Keuangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran,</p>	<p>1. pembayaran PNBPN Terutang;</p> <p>2. pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam rangka monitoring atau verifikasi pembayaran; atau</p> <p>3. pertanggungjawaban PNBPN oleh Wajib Bayar; dan/atau</p> <p>b. adanya usulan penghentian layanan kepada Wajib Bayar berdasarkan hasil pengawasan PNBPN.</p> <p>(3) Dalam hal Instansi Pengelola PNBPN telah memiliki sistem informasi PNBPN yang terkoneksi dengan sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan, penghentian layanan kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem informasi PNBPN.</p> <p>(4) Selain penghentian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN dapat menindaklanjuti dengan permintaan penghentian akses layanan kode <i>billing</i> pada sistem informasi yang dikembangkan Kementerian Keuangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.</p>
	33. Di antara Pasal 182 dan Pasal 183 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 182A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	<p style="text-align: center;">Pasal 182A</p> <p>Dalam rangka optimalisasi penagihan piutang PNBPN, unit eselon I yang mengelola penyelesaian piutang negara atau Panitia Urusan Piutang Negara dapat meminta penghentian akses layanan kode <i>billing</i> pada sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.</p>
	34. Ketentuan Pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 183</p> <p>(1) Berdasarkan permintaan penghentian akses layanan kode <i>billing</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (4), Direktorat Jenderal Anggaran menghentikan akses layanan penerbitan kode <i>billing</i> pada sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 183</p> <p>(1) Berdasarkan permintaan penghentian akses layanan kode <i>billing</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 182A, Direktorat Jenderal Anggaran menghentikan akses layanan penerbitan kode <i>billing</i> pada sistem informasi yang dikelola</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>(2) Penghentian akses layanan kode <i>billing</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wajib Bayar sedang dalam proses pengajuan koreksi atas Surat Tagihan PNBP; Wajib Bayar sedang dalam proses pengajuan keringanan PNBP; Wajib Bayar sedang dalam proses pengajuan keberatan PNBP; dan/atau Wajib Bayar sedang dalam proses peradilan terkait kewajiban PNBP. <p>(3) Selain penghentian akses layanan penerbitan kode <i>billing</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran dapat menyampaikan permintaan penghentian layanan-layanan pada instansi lain berkenaan kepada Wajib Bayar.</p> <p>(4) Layanan-layanan pada instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa layanan perpajakan, layanan kepabeanan dan cukai, layanan imigrasi dan layanan administrasi hukum umum.</p>	<p>Kementerian Keuangan.</p> <p>(1a) Penghentian akses layanan penerbitan kode <i>billing</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap layanan dari Instansi Pengelola PNBP yang menyampaikan usulan, Instansi Pengelola PNBP yang menyerahkan pengurusan piutang PNBP kepada Panitia Urusan Piutang Negara dan/atau layanan dari Instansi Pengelola PNBP lainnya.</p> <p>(1b) Layanan dari Instansi Pengelola PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> bukan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan; dan kewajiban PNBP yang dimintakan berhubungan dengan Wajib Bayar yang dimintakan blokir. <p>(2) Penghentian akses layanan kode <i>billing</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wajib Bayar sedang dalam proses pengajuan koreksi atas Surat Tagihan PNBP; Wajib Bayar sedang dalam proses pengajuan keringanan PNBP; Wajib Bayar sedang dalam proses pengajuan keberatan PNBP; dan/atau Wajib Bayar sedang dalam proses peradilan terkait kewajiban PNBP. <p>(3) Selain penghentian akses layanan penerbitan kode <i>billing</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran dapat menyampaikan permintaan penghentian layanan-layanan pada instansi lain berkenaan kepada Wajib Bayar.</p> <p>(4) Layanan-layanan pada instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa layanan perpajakan, layanan kepabeanan dan cukai, layanan jasa keuangan, layanan imigrasi dan layanan administrasi hukum umum.</p>
	35. Ketentuan Pasal 184 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p style="text-align: center;">Pasal 184</p> <p>Permintaan penghentian akses layanan kode <i>billing</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (4) dan permintaan penghentian layanan pada instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem informasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 184</p> <p>Permintaan penghentian akses layanan kode <i>billing</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4), Pasal 182A dan permintaan penghentian layanan pada instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dapat disampaikan melalui sistem informasi.</p>
	<p>36. Di antara Pasal 184 dan Pasal 185 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 184A, Pasal 184B, Pasal 184C, Pasal 184D dan Pasal 184E sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 184A</p> <p>Dalam hal Wajib Bayar telah memenuhi kewajiban pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat 2 huruf a, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN melakukan pembukaan atas penghentian layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) dan pembukaan atas penghentian akses layanan penerbitan kode <i>billing</i> pada sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4).</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 184B</p> <p>(1) Permintaan penghentian akses layanan kode <i>billing</i> dan permintaan penghentian layanan pada instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 dapat dilakukan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, pejabat setingkat eselon II yang ditunjuk, pejabat yang berwenang pada unit eselon I yang mengelola piutang negara, atau Panitia Urusan Piutang Negara.</p> <p>(2) Permintaan pembukaan atas penghentian layanan dan pembukaan atas penghentian akses layanan penerbitan kode <i>billing</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 dapat dilakukan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, pejabat setingkat eselon II yang ditunjuk, pejabat yang berwenang pada unit eselon I yang mengelola piutang negara, atau Panitia Urusan Piutang Negara.</p>

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
	<p>Pasal 184C</p> <p>(1) Pembukaan atas penghentian layanan dan pembukaan atas penghentian akses layanan penerbitan kode <i>billing</i> sebagaimana dimaksud pada Pasal 184B ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah surat permintaan diterima.</p> <p>(2) Pembukaan atas penghentian layanan dan pembukaan atas penghentian akses layanan penerbitan kode <i>billing</i> sebagaimana dimaksud pada Pasal 184B ayat (2) dapat dilakukan sebelum surat permintaan, dalam hal ditemukan bukti/dokumen pelunasan atas kewajiban PNBPN.</p>
	<p>Pasal 184D</p> <p>Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dan Pasal 184A merupakan automatic blocking sistem yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.</p>
	<p>Pasal 184E</p> <p>(1) <i>Automatic blocking sistem</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184D dapat digunakan sebagai upaya penyelesaian piutang negara lainnya selain piutang PNBPN.</p> <p>(2) Upaya penyelesaian piutang negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan usulan dari unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.</p> <p>(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh unit eselon I yang terintegrasi dengan <i>automatic blocking sistem</i>.</p> <p>(4) <i>Automatic blocking sistem</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memblokir layanan tertentu dan/atau pembukaan blokir atas layanan tertentu.</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
	37. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:
	BABXA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
	38. Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 185</p> <p>Dalam hal Wajib Bayar telah memenuhi kewajiban pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat 2 huruf a, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN melakukan pembukaan atas penghentian layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) dan pembukaan atas penghentian akses layanan penerbitan kode <i>billing</i> pada sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 185</p> <p>(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN, Kementerian Keuangan melakukan penilaian kinerja pengelolaan PNBPN.</p> <p>(2) Penilaian kinerja pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari evaluasi kinerja anggaran kementerian/lembaga.</p> <p>(3) Penilaian kinerja pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai variabel kinerja pengelolaan PNBPN paling sedikit sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. capaian target PNBPN; b. akurasi perencanaan PNBPN; dan c. kepatuhan penyampaian laporan pelaksanaan PNBPN. <p>(4) Tata cara penghitungan penilaian kinerja pengelolaan PNBPN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran yang mengatur tata cara penghitungan penilaian kinerja anggaran Kementerian/Lembaga.</p>
BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF	
	39. Ketentuan ayat (1) Pasal 186 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kesatu Sanksi Administratif karena Keterlambatan Pembayaran PNBPN oleh Wajib Bayar	

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 186</p> <p>(1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (3), Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pokok PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.</p> <p>(2) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(3) Contoh perhitungan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 186</p> <p>(1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (2), Pasal 62 ayat (3), Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pokok PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.</p> <p>(2) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(3) Contoh perhitungan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Sanksi Administratif Bagi Pejabat Kuasa Pengelola PNBP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 187</p> <p>(1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan ditemukan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP tidak memenuhi kewajiban penatausahaan PNBP sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(3) Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk aparatur sipil negara dan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Sanksi Administratif Bagi Mitra Instansi Pengelola PNBP</p>	

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p style="text-align: center;">Pasal 188</p> <p>(1) Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka pelaksanaan tugas berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penentuan PNBPN Terutang; b. pemungutan PNBPN; c. penyeteroran PNBPN; d. monitoring atau verifikasi atas PNBPN Terutang; e. pencatatan piutang PNBPN; f. penagihan PNBPN Terutang; g. penyelesaian koreksi atas Surat Tagihan PNBPN; h. pelaporan dan pertanggungjawaban PNBPN; i. pelaksanaan administrasi penemuan atas permohonan pengembalian PNBPN; dan/atau j. pelaksanaan tugas lain di bidang PNBPN sesuai penugasan dalam perjanjian/kontrak atau perikatan daian bentuk lain, dikenai sanksi administrative <p>(2) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan ditemukan pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN tidak memenuhi kewajiban penatausahaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (2) dikenai sanksi administrative.</p> <p>(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. denda administrasi; c. pemotongan imbal jasa dan bonus; d. penghapusan imbal jasa dan bonus; e. penambahan bagian pemerintah atas yang dikelola Mitra Instansi Pengelola PNBPN di atas tarif yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN; dan/atau f. pencabutan status sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBPN. <p>(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan oleh</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p>Instansi Pengelola PNBPN kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPN secara berjenjang.</p> <p>(5) Pengenaan sanksi administratif secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan dari tingkat sanksi yang paling ringan sampai dengan tingkat sanksi yang paling berat.</p> <p>(6) Dalam hal Mitra Instansi Pengelola PNBPN melakukan pelanggaran secara berulang, sanksi administratif secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sekurang-kurangnya sama dengan sanksi terakhir yang diberikan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan, bentuk dan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Instansi Pengelola PNBPN dan/atau dalam kontrak/perjanjian kerja sama/nota kesepahaman Instansi Pengelola PNBPN dengan Mitra Instansi Pengelola PNBPN.</p>	
<p>Bagian Keempat Sanksi Administratif Bagi Wajib Bayar Yang Menghitung Sendiri PNBPN Terutang</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 189</p> <p>(1) Dalam hal berdasarkan pengawasan PNBPN dan/atau pemeriksaan PNBPN ditemukan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang tidak memenuhi kewajiban penatausahaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN dengan menerbitkan Surat Tagihan PNBPN sanksi administratif kepada Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang.</p> <p>(3) Mekanisme penerbitan Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti mekanisme penerbitan Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan/atau Pasal 83.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 190</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang tidak menyampaikan laporan realisasi penyetoran PNBPN dan PNBPN Terutang sampai</p>	Tetap

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p>Dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPN dengan menerbitkan surat permintaan pembayaran sanksi administratif kepada Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang.</p> <p>(3) Surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang setelah batas waktu penyampaian laporan dimaksud berakhir.</p> <p>(4) Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang melakukan pembayaran sanksi administratif paling lambat 10 hari setelah menerima surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	
	<p>40. Ketentuan ayat (1) Pasal 191 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 191</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang tidak melakukan pembayaran sanksi administratif sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (4), Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menerbitkan Surat Tagihan PNBPN sanksi administratif kepada Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang.</p> <p>(2) Mekanisme penerbitan Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme penerbitan Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 191</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang tidak melakukan pembayaran sanksi administratif sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (4), Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menerbitkan Surat Tagihan PNBPN sanksi administratif kepada Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang.</p> <p>(2) Mekanisme penerbitan Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme penerbitan Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PERALIHAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 192</p> <p>Instansi Pengelola PNBPN menyerahkan tagihan PNBPN Terutang yang umur piutangnya lebih dari 6 (enam) bulan dan telah memenuhi persyaratan untuk diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p>Pasal 193</p> <p>(1) Instansi Pengelola PNBPN menindaklanjuti PNBPN Terutang yang umur piutangnya lebih dari 6 (enam) bulan dan sedang dalam proses penyelesaian keberatan, keringanan, koreksi atas surat tagihan, gugatan peradilan, atau pemeriksaan PNBPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) PNBPN Terutang yang umur piutangnya lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak dapat diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara, Instansi Pengelola PNBPN menindaklanjuti sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.</p>	<p>Tetap</p>
	<p>41. Di antara Pasal 193 dan Pasal 194 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 193A yang berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p>Pasal 193A</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan:</p> <p>a. dasar hukum yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Instansi Pengelola PNBPN; dan/atau</p> <p>b. organisasi Instansi Pengelola PNBPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 115A ayat (1), surat persetujuan penggunaan dana PNBPN yang telah disetujui dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan jenis PNBPN.</p>
<p>BAB XIII KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p>Pasal 194</p> <p>Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua petunjuk teknis yang merupakan pelaksanaan dari:</p> <p>a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan; dan</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga, dinyatakan rnasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
<p style="text-align: center;">Pasal 195</p> <p>Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan; dan</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 196</p> <p>Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	Tetap
	42. Ketentuan dalam Lampiran Huruf R dan HurufT Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf R dan Huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2021</p> <p>MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd.</p> <p>SRI MULYANI INDRAWATI</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2023</p> <p>MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd.</p> <p>SRI MULYANI INDRAWATI</p>

<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>	<p>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p>
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2021</p> <p>DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd.</p> <p>BENNY RIYANTO</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2023</p> <p>DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd.</p> <p>ASEP N. MULYANA</p>
<p>BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1235</p>	<p>BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 415</p>
<p>Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian</p> <p>Ttd.</p> <p>ANDRIANSYAH Nip 17730213 199703 1 001</p>	<p>Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian</p> <p>Ditandatangani secara elektronik</p> <p>DEWI SURIANI HASLAM NIP 19850116 201012 2 002</p>